

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN DALAM PERLINDUNGAN DAN  
PELESTARIAN GEDUNG WARENHUIS**

(Dalam Tinjauan Fikih Siyasah)

Oleh:

**NOVITA RAMADANI**  
**NIM. 0203171027**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN DALAM PERLINDUNGAN  
DAN PELESTARIAN GEDUNG WARENHUIS**

(Dalam Tinjauan Fikih Siyasah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

(S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah

Fakultas Syar'ah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

**NOVITA RAMADANI**

**NIM. 0203171027**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN DALAM PERLINDUNGAN  
DAN PELESTARIAN GEDUNG WARENHUIS (Dalam Tinjauan Fikih Siyasah)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NOVITA RAMADANI**

**0203171027**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**Rajin Sitepu, M.Hum**

**NIP. 19660309 199403 1 004**

**PEMBIMBING II**

**Rahmat Hidayat, M.HI**

**NIP. 19850509 201801 1 001**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan**

**Dr. Irwansyah, M.H**

**NIP. 19801011 201411 1002**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PERAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN GEDUNG WARENHUIS (Dalam Tinjauan Fikih Siyasah)** telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah

Medan, 21 Oktober 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Dr. Irwansyah, SH.MH**  
NIP. 198010112014111002

**Syofiaty, SH, MH**  
NIP. 197401272009012002

Anggota-Anggota

1. **Rajin Sitepu, M.Hum**  
NIP. 19660309 199403 1 004

2. **Rahmat Hidayat, M.HI**  
NIP. 19850509 201801 1 001

3. **Dr. Irwansyah, SH.MH**  
NIP. 198010112014111002

4. **Putri Eka Ramadhani, M.Hum**  
NIP. 198207202009012007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU Medan

**Dr. H. Ardiansyah Lc, M.Ag**  
NIP. 197602162002121002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Ramadani  
NIM : 0203171027  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Siyasah (Hukum Tata Negara)  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bangun Sari, 28 Desember 1999  
Judul : **PERAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN  
DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN  
GEDUNG WARENHUIS (Dalam Tinjauan Fikih  
Siyasah)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 21 September 2021

**NOVITA RAMADANI**

**NIM.0203171027**

## IKHTISAR

**Novita Ramadani, 0203171027, Skripsi ini berjudul “PERAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN GEDUNG WARENHUIS (Dalam Tinjauan Fikih Siyasah), Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.** Dibimbing oleh Rajin Sitepu, M.Hum sebagai pembimbing skripsi 1 (PS 1) dan Rahmat Hidayat, M.H.I sebagai pembimbing skripsi 2 (PS II).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu menganalisa mengenai Pasal 53 & 56 Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan kemudian mengkaji kondisi fakta di lapangan yang berlokasi di Dinas Kebudayaan Kota Medan di Jalan Raden Saleh No. 7-9, Kesawan, Medan Barat, kota Medan dan Jalan Ahmad Yani VII, Medan Barat, Kesawan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis, Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Kebudayaan kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis, dan bagaimana perlindungan dan pelestarian cagar budaya ditinjau dari fikih siyasah. Dalam penelitian ini penulis menetapkan Dinas Kebudayaan Kota Medan sebagai obyek penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada realitanya peran Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis sudah efektif disesuaikan dengan program dan pelaksanaan programnya. Pegawai Dinas Kebudayaan yaitu Kepala seksi cagar budaya yang bernama Nurmalia menyatakan bahwa sudah berperan dalam melindungi dan melestarikan gedung Warenhuis tersebut, namun dikarenakan ketidaktegasan dari Walikota Medan sebelumnya mengakibatkan gedung Warenhuis di akui oleh organisasi-organisasi kepemudaan kota Medan bernama AMPI dan gedung Warenhuis tersebut juga masih dalam keadaan sengketa antara seseorang yang mengaku sebagai ahli waris gedung Warenhuis yang bernama Maya S. Pulungan alias Seminole sebagai penggugat, Kepala Badan Pertanahan Nasional kota Medan sebagai tergugat dan Walikota Medan sebagai intervensi berdasarkan Putusan nomor 296/G/2019/PTUN.MDN, dan objek sengketa atau perkara di dalam putusan di atas mengenai sertifikat Hak Pakai No. 01653/kelurahan Kesawan tertanggal 14 maret 2018 dengan surat ukur No. 00194/Kesawan/2018 tanggal 21 Februari 2018 seluas 1.752 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Medan dan mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak pakai tersebut. Oleh karena sengketa di atas, dapat kita lihat di lapangan dengan kasat mata, jelas bahwa wujud gedung Warenhuis tersebut sepertinya tidak ada dilakukannya perlindungan dan pelestarian. Sedangkan menurut tinjauan fikih siyasah Syar’iyyah dan siyasah maliyah cagar budaya atau peninggalan bersejarah ini dapat dikatakan sebagai perwujudan kemaslahatan umum dikarenakan apabila gedung Warenhuis tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya, otomatis dapat menarik orang untuk berkunjung kemudian dapat dijadikan sebagai obyek pariwisata dan hasil dari gedung tersebut dapat di alokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan. Mengenai tinjauan siyasah maliyah nya, perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya atau peninggalan bersejarah diwajibkan karena cagar budaya dapat dikategorikan sebagai menjaga harta negara. Jadi, dalam hal ini perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis yang dilakukan oleh Dinas

Kebudayaan kota Medan sudah terealisasikan dengan baik dikaitkan dengan program dan pelaksanaan program Dinas Kebudayaan kota Medan.

**Keyword: Gedung Warenhuis, Dinas Kebudayaan Kota Medan, Fikih Siyasa.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat dan karunia nya, skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tentunya tidak pernah terlepas dari nikmat yang telah Allah SWT. berikan sehingga tugas wajib dan perjuangan di semester akhir ini dapat terselesaikan dengan baik yang dengan judul:

**“PERAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN GEDUNG WARENHUIS (Dalam Tinjauan Fikih Siyasah).”**

Sholawat beriringkan salam juga tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga ke peradaban yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara terperinci ungkapan terima kasih tersebut penulis ungkapkan kepada:

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), Bapak Rektor. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA yang memberikan banyak motivasi kepada seluruh mahasiswa dan salah satunya kepada penulis untuk menjadi pribadi yang berkualitas dengan dibarengi nilai akhlakul karimah.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Irwansyah, M.H dan Syofiaty Lubis, SH, MH selaku Kepala Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Zulkarnaen SH. MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan nasehat serta memberikan semangat selama perkuliahan.
5. Bapak Rajin Sitepu M.Hum selaku pembimbing skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
6. Bapak Rahmat Hidayat M.H.I selaku pembimbing skripsi II yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
7. Ibu Nurmalia S.E selaku kepala Seksi Cagar Budaya yang telah mendukung selama penulis dalam penelitian, serta staf yang bersangkutan dalam membantu dalam penelitian di lapangan.
8. Ayahandaku tersayang Alm. Ika Kesuma dan Ibundaku tercinta Suriyana, yang selalu mendo'akan dan tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayangnya serta semangat yang tidak pernah pudar dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun material. Kasih dan sayangnya yang belum

bisa saya balas semoga dengan menjadi sarjana dan menyelesaikan S1 ini memberikan kebahagiaan kepada Ibundaku.

9. Kepada Uwakku tersayang Samsu Rizal dan Suriyani yang telah menjadi orang tua kedua saya yang telah membimbing dan mengarahkan kepada kebaikan selama penulis menempuh pendidikan S1.
10. Kepada kakak saya Fitria Anggraini, Sri Mariani, Yuni Rahmi, Rizky Amanda dan adik saya Nanda Ardilla yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta do'a dalam proses perkuliahan sampai pengerjaan skripsi saat ini.
11. Kepada sahabat sekaligus rekan seperjuangan Dinda Siti Rachmah, Maulida Rahmah, Veni Tri Hafifah, Anggi Nita Sari Sihombing yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta do'a dalam proses perkuliahan sampai pengerjaan skripsi saat ini.
12. Kepada orang istimewa dan *My Support System* Abangda Fani Aulia yang selalu diajak untuk berfikir ilmiah, berdiskusi dan memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Seluruh rekan kelas seperjuangan Siyasa A yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan dan informasi untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan dan kejanggalan baik yang menyangkut teknis maupun segi ilmiahnya. Oleh sebab itu penulis membuka diri untuk menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca dalam rangka perbaikan.

Medan, 21 September 2021

Penulis

**NOVITA RAMADANI**  
**NIM. 0203171027**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan .....	ii
Surat Pernyataan Skripsi .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Ikhtisar .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II           LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Peran .....	14
B. Pengertian Cagar Budaya .....	15
C. Konsep Perlindungan Cagar Budaya .....	17
D. Konsep Pelestarian Cagar Budaya.....	22
E. Dinas Kebudayaan .....	25
F. Gedung Warenhuis .....	27
G. Fikih Siyasah .....	30

	1. Pengertian Fikih Siyasah.....	30
	2. Obyek Kajian Fikih Siyasah.....	31
	3. Macam-Macam Fikih Siyasah.....	32
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
	A. Alamat Dinas Kebudayaan Kota Medan.....	37
	B. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Kota Medan.....	37
	C. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Medan.....	38
	D. Tugas dan Fungsi Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya .....	38
	E. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kota Medan .....	40
	F. Program & Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan Kota Medan.....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Peran Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam Perlindungan dan Pelestarian Gedung Warenhuis .....	58
	B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Kebudayaan Kota Medan Dalam Perlindungan dan Pelestarian Gedung Warenhuis.....	69
	C. Perlindungan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya ditinjau dari Fiqih Siyasah .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. KESIMPULAN .....	78
	B. SARAN .....	81
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
	<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.	Analisa program penguatan kelembagaan dan sistem manajemen SDM kebudayaan	41
2.	Waktu pelaksanaan penguatan kelembagaan dan sistem manajemen SDM kebudayaan	43
3.	Analisa kegiatan pengembangan sarana kebudayaan	45
4.	Waktu pelaksanaan Analisa kegiatan pengembangan sarana kebudayaan	46
5.	Analisa perbaikan peraturan dan kebijakan	48
6.	Analisa program penyediaan dan rancangan pelestarian warisan dan waktu pelaksanaan kegiatan	50
7.	Analisa program upaya edukasi publik, sosialisasi dan promosi dan waktu pelaksanaan program	54
8.	Pemetaan kawasan lingkungan lama 40 situs atau bangunan bersejarah di kota medan	61
9.	Dinas dan badan yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian cagar budaya	65

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Gambar
1.1	Dinas Kebudayaan Kota Medan
2.1	Gedung Warenhuis Tampak Bagian Depan
2.2	Penampakan Sayap Kiri dan Kanan Gedung Warenhuis
2.3	Keadaan Ruangan, Lantai Gedung Warenhuis
2.4	Keadaan Pintu dan Jendela Gedung Warenhuis
2.5	Detail Bagian Depan Pintu Masuk
2.6	Kabar Berita Mengenai Terbakarnya Gedung Warenhuis
2.7	Keadaan Ruangan Setelah Terjadinya Kebakaran
2.8	Plang Sertifikat Hak Pakai Disamping sayap sebelah Kiri Gedung Warenhuis
3.1	Deskripsi Umum Gedung Warenhuis/ Eks Departemen Tenaga Kerja
3.2	Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 188.342/382/SK/1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1988, tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan yang Bernilai Sejarah Arsitektur Kepurbakalaan serta Penghijauan dalam Daerah Kota Medan
3.3	Surat Pengantar dari Fakultas Untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Walikota Medan
3.4	Surat Rekomendasi Riset yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kantor Walikota Medan
3.5	Instrumen Penelitian
4.1	Dokumentasi Foto Kepada Kepala Seksi Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Medan
4.2	Dokumentasi Foto Kepada Kepala Bidang Sosial Budaya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki ras, suku, agama dan budaya yang banyak, dan disebut juga dengan negara multikultural. Multikulturalisme ini mempunyai fungsi agar dapat membedakan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Menurut Lawrence A Blum “multikulturalisme” adalah studi tentang filsafat yang berkembang di Barat dan tujuannya tidak hanya membahas mengenai pendidikan, namun juga untuk mencakup keseluruhan masyarakat. perkataan tersebut dihubungkan dengan Pancasila dan direkatkan dengan slogan “*Bhineka Tunggal Ika*” yang bermakna “berbeda-beda tetap satu jua”.

Indonesia dinyatakan juga sebagai negara hukum yang mempunyai aturan yang mengikat dan memaksa sebagaimana tercantum didalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup>

Kandungan dari Undang-undang di atas berarti segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia juga memiliki kewajiban atas perlindungan dan pelestarian terhadap sebuah kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Undang-undang ini mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia demi menjamin kebebasan masyarakatnya untuk memelihara, mengembangkan nilai-nilai budayanya dan negara wajib berperan aktif dalam menjalankan agenda untuk kemajuan kebudayaan nasional. Secara dasar pasal ini menjelaskan mengenai tugas pemerintahan pusat untuk mengutamakan kebudayaan di daerah. Karena tanpa adanya budaya daerah, maka tidak akan adanya budaya nasional. Hal ini merupakan prinsip dari keanekaragaman dan penghargaan terhadap kearifan lokal kemudian menjadi ruh dari kebudayaan nasional kita.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang memiliki budaya yang banyak, Indonesia dijuluki sebagai negara yang memiliki sejarah kekayaan adat istiadat atau negara budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, Hindu dan Buddha di masa lampau sebelum Indonesia merdeka. Kerajaan tersebut mendirikan sebuah kerajaan dan meninggalkan situs, peninggalan, dan bangunan lainnya yang kemudian dikatakan sebagai cagar budaya.

Kekayaan cagar budaya yang tersebar dari Sabang sampai Marauke diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan negara sebagaimana terdapat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2015, h. 15.

Sebagai warisan masa lalu, cagar budaya menjadi penting untuk dipertahankan keberadaanya karena cagar budaya bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 ditegaskan bahwa perlindungan terhadap eksistensi cagar budaya dipahami dengan upaya pencegahan dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, kemusnahan yaitu dilakukannya penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya. Sedangkan mengenai pelestarian terhadap bangunan cagar budaya dilakukannya preservasi, restorasi, rekonstruksi, revitalisasi, dan adaptasi.

Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di darat maupun di air diperlukan kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan perlindungan dan pelestarian cagar budaya dikarenakan hukum dikonsepsikan sebagai *law as what it is in the books* dan *law as what is (functioning) in society*.<sup>4</sup> Untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya, tidak hanya cukup mengandalkan para pemegang kekuasaan atau *stakeholders*, tetapi dibutuhkan juga dukungan serta kepedulian dari semua aspek masyarakat dengan cara berkontribusi dalam perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang berkelanjutan.

Kota Medan merupakan kawasan berkembang pada masa era penjajahan, oleh sebab itu Medan menjadi kota yang banyak bergerak di kegiatan ekonomi di sektor perkebunan di masa itu. Sebabnya terdapat gedung-gedung milik pemerintah dan milik swasta yang memiliki nilai sejarah tinggi dari segi arsitekturnya. Pada saat ini ditemukan sekitar 1.231 bakal calon cagar budaya yang mana hanya berkisar 4% yang

---

<sup>4</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma), 2002, h. 3.

berstatuskan milik pemerintah Kota Medan, yang mana kebanyakan eksistensi cagar budaya tersebut menyatu kepada dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang.

Salah satunya gedung Warenhuis yang berada di Jalan Ahmad Yani No. VII Kesawan. Gedung ini dinyatakan sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Walikota pada tahun 1989 yang kemudian diperbaharui pada tahun 2000. Gedung Warenhuis wajib diperhatikan oleh negara, negara mempunyai kewajiban dalam perihal pengaturan perlindungan dan pelestarian gedung tersebut yang dijalankan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya”.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan pernyataan Undang-undang di atas, maka peran pemerintah daerah c.q Dinas Kebudayaan Kota Medan sangat ditekankan agar kiranya kelestarian benda atau bangunan peninggalan sejarah atau arkeologi itu terawat. Visi dari perlindungan dan pelestarian tersebut untuk penguatan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.<sup>6</sup> Dalam hal ini pemerintah Kota Medan c.q Dinas Kebudayaan membuat peraturan daerah yang semestinya harus diterapkan sehingga Perda tersebut dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pemulihan cagar budaya baik itu bangunan atau lingkungan.<sup>7</sup>

Jika ditinjau dari fikih siyasah cagar budaya mengarah kepada kajian *Siyasah Maliyyah*. Disebutkan bahwa harta atau benda yang tidak mempunyai ahli waris dan

---

<sup>5</sup> Pasal 95 Ayat 1 Undang-undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

<sup>6</sup> Ketut Wiradnyana, *Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 115.

<sup>7</sup> Pasal 5 Perda Kota Medan No 2 Tahun 2012.

barang hilang, yang tidak jelas pemiliknya dapat dialihkan kepada negara dan dijadikan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai fasilitas umum, contohnya untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan, memelihara hukum dan secara umum melindungi kepentingan material dan spiritual penduduk.

Menurut Ibnu Taimiyah, negara membutuhkan hak milik sepenuhnya dalam memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya, sumber utama dari pendapatan negara adalah zakat dan harta rampasan perang (*ghanimah*).<sup>8</sup>

*Siyasah Maliyyah* mengorientasikan pengaturannya untuk kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan pemerataan pendapatan dan kekayaan negara,<sup>9</sup> yang erat kaitanya dengan kewajiban menjaga harta negara.<sup>10</sup>

kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, karena ditujukan untuk manusia agar manusia tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban terhadap harta terjaga dan terselamatkan dari kefasikan, dan agar ketentraman dalam bertransaksi dapat diwujudkan.<sup>11</sup> Terdapat juga perkataan yang spesifik mengenai memelihara peninggalan sejarah yaitu:

**حماية تلك الآثار تقع على مسؤولية الدولة الإسلامية باعتبارها جزءاً من  
المال العام المسئولة عن حمايته**

---

<sup>8</sup> Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 138-144.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2014, h. 335.

<sup>10</sup> Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 232.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 45.

“Menjaga, memelihara peninggalan sejarah dari pencurian dan sebagainya merupakan tanggung jawab negara, karena merupakan bagian daripada harta negara.”<sup>12</sup>

Namun faktanya, jika kita lihat dengan kasat mata gedung Warenhuis yang merupakan salah satu cagar budaya yang berada di kota Medan, yang berada di jalan Ahmad Yani No. VII Kesawan tidak diperdulikan keberadaannya atau dapat dikatakan terbengkalai, fenomena tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran pemerintah Kota Medan c.q Dinas Kebudayaan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis. Berangkat dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini diberi judul:

**“Peran Dinas Kebudayaan Kota Medan Dalam Perlindungan dan Pelestarian Gedung Warenhuis (Dalam Tinjauan Fikih Siyasah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas. Maka, penulis merumuskan masalah yang dapat dijadikan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana peran Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis?
3. Bagaimana perlindungan dan pelestarian cagar budaya ditinjau dari fikih siyasah?

---

<sup>12</sup> Sholahuddin Towwib Faraz, *Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza)*, (Vol 27, No 4, 2919, pp 94 -117, ISSN 2616-2148), h. 94.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis;
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis;
- c. Untuk mengetahui perlindungan dan pelestarian cagar budaya ditinjau dari fikih siyasah.

### 2. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini akan menghasilkan konsep ilmiah yang selanjutnya akan menjadi kajian baru dan sumbangan pemikiran terkhususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) yang mengenai urusan perlindungan dan pelestarian terhadap gedung Warenhuis.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap lembaga pemerintah yang berkaitan dengan cagar budaya dan/atau peninggalan bersejarah, terkhusus kepada Dinas Kebudayaan Kota Medan agar selanjutnya mampu melaksanakan perannya dengan optimal;
- b. Menjadi bahan pembelajaran bagi para sarjana pada umumnya khususnya yang mempunyai kewenangan instrumen nasional, dan mengkaji nilai sejarah dan arkeologi khususnya bagi masyarakat

umum dan swasta peneliti, serta menambah kekayaan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan;

- c. Sebagai karya ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Perguruan Tinggi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Di dalam kajian terdahulu ini peneliti belum menemukan penelitian atau hasil karya ilmiah yang secara spesifik membahas mengenai peran Dinas Kebudayaan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warehouse (Dalam Tinjauan Fikih Siyasah). Namun demikian terdapat judul skripsi yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu:

- 1) Oleh Joko Novianto, (2018), tentang "*Implementasi Permendikbud No. 30 Tahun 2015 Oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta (Studi Terhadap Pelestarian Cagar Budaya Taman Sari)*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- 2) Oleh Muhamad Abdun Nasir (2015) tentang "*Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)*", Universitas Negeri Semarang;
- 3) Oleh Ratna Herawati (2016) tentang "*Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang*" Universitas Semarang.

Dari ketiga judul skripsi di atas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul, namun yang paling mendekati adalah judul yang pertama, hanya saja judul

tersebut membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sedangkan penulis meneliti tentang peran Dinas Kebudayaan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis dalam tinjauan fikih siyasah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencari, mengolah dan membahas data dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat.<sup>13</sup> Sebab di dalam melakukan penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk menggali informasi tentang peran Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis serta didukung dengan landasan hukum. Dimana, maksud dari pendekatan yuridis empiris ini ialah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai perlindungan dan pelestarian gedung warenhuis tersebut.

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 126.

### b. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum empiris, terdapat dua sumber data yang diperlukan untuk dijadikan sebagai pusat informasi yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumbernya langsung atau dari lapangan, seperti: lokasi penelitian (tempat dimana dilakukannya penelitian), peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan respon yang memberikan informasi kepada peneliti.<sup>15</sup>

### b. Data sekunder

Merupakan jenis data yang digunakan untuk pendukung data primer. Maksudnya, sumber data yang terkumpul dalam bentuk dokumen resmi maupun informasi yang berhubungan dengan skripsi ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, website, brosur, majalah serta informasi lainnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

---

<sup>14</sup> Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing: 2017), h. 84.

<sup>15</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 71.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Metode observasi

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan melihat kondisi lingkungan daerah yang akan dilakukan penelitian dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.

#### b. Metode wawancara

Metode wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan baik secara tulisan maupun lisan dari seorang narasumber dengan bertanya atau bercakap-cakap dengan orang tersebut. Yang dilakukan oleh peneliti ialah berkomunikasi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi penelitian yang meliputi:

Satu orang kepala seksi cagar budaya.

#### c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menyatukan atau menghimpun data-data yang diperoleh baik itu data dokumen mengenai situasi lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

#### d. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membaca buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

#### 4. Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis mengenai data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi data, dan pengambilan kesimpulan. Penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian (peran Dinas Kebudayaan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dalam hal melakukan penyusunan dan penulisan hasil-hasil penelitian ini. Penulis menyusun kedalam lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub yang saling berkaitan dengan kebutuhan kajian yang akan penulis lakukan.

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian hukum, metode penelitian, dan sistematika pembahasan;

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian peran, pengertian cagar budaya, pengertian perlindungan, konsep perlindungan cagar budaya, konsep pelestarian cagar budaya, dinas kebudayaan, gedung Warenhuis dan pengertian fikih siyasah;

### **BAB III: GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai alamat Dinas Kebudayaan Kota Medan, visi dan misi Dinas Kebudayaan Kota Medan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Medan, struktur organisasi Dinas Kebudayaan Kota Medan dan program dan pelaksanaan program Dinas Kebudayaan Kota Medan terhadap cagar budaya.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai peran Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis, faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian terhadap gedung Warenhuis, bentuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dalam tinjauan fikih siyasah.

### **Bab V: PENUTUP**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Peran**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>16</sup> Di dalam Kamus Bahasa Inggris “*Oxford Dictionary*” diartikan sebagai *Actor’s Part One’s for Function* yang artinya aktor, tugas seseorang atau fungsi.<sup>17</sup> Peranan berasal dari kata “peran”. Peran mempunyai arti yakni seperangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. “peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.”<sup>18</sup>

Menurut terminologi “peran” merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Kamus Bahasa Inggris peran disebut dengan “*role*” yang defenisinya adalah “*Person’s task of duty in undertaking*”, yang artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan di dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>19</sup>

Peran dapat dipadukan kepada berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran juga biasanya digunakan di dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut

---

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h.735.

<sup>17</sup> *The New Oxford Illustrated Dictionary*, Oxford University Press, 1982, h. 1466.

<sup>18</sup> Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 845.

<sup>19</sup> Syamsir.dkk, *Organisasi & Manajemen perilaku, struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya mempunyai posisi yang sama.<sup>20</sup>

Menurut Merton peranan memiliki arti yaitu tingkah laku manusia yang diharapkan oleh masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Dengan kata lain peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat.<sup>21</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan (*role*) merupakan sebuah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti dia menjalankan suatu peran. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dikarenakan saling bergantung satu sama lain dan begitu juga sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu dapat dikatakan bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>22</sup>

## **B. Pengertian Cagar Budaya.**

Menurut bahasa cagar budaya dibagi menjadi dua kata yaitu “cagar” dan “budaya”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “cagar” mempunyai makna sebagai daerah perlindungan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Pencagarannya merupakan perlindungan terhadap tumbuhan, binatang,

---

<sup>20</sup> Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 215.

<sup>21</sup> Raho Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 67.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212-

dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir punah tersebut perlu diberikan pencagaran.<sup>23</sup>

Sedangkan kata “budaya” menurut KBBI merupakan hasil daripada akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagaran, dikarekan apabila tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan.<sup>24</sup>

Cagar budaya merupakan benda dan/atau daerah yang kelestarian peri kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>25</sup>

Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.<sup>26</sup> Bangunan cagar budaya merupakan bentuk dari warisan budaya. Warisan budaya merupakan representasi dari sejarah yang telah dialami di masa lalu. Pemahaman mengenai warisan budaya sebagai peninggalan bersejarah dapat dianggap suatu usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya.

---

<sup>23</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 1622.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 169.

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 11 Tahun 2010.

<sup>26</sup> Pasal 3 Undang-undang No 11 Tahun 2010.

Adapun kriteria warisan budaya agar dapat dilihat secara internasional, nasional, regional, maupun lokal berdasarkan kajian ilmiah model pengelolaan bangunan cagar budaya antara lain:

1. Mempunyai nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya);
2. Merupakan karya agung;
3. Mengandung keunikan atau kelengkapan;
4. Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, pemukiman tradisional, teknologi dan kategori klaster;
5. Merupakan budaya serupa, border (serumpun), serta merupakan kebudayaan berkesinambungan dalam rentang masa waktu tertentu (*series*).

Kriteria sebuah bangunan dinyatakan sebagai cagar budaya adalah berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh tahun) atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh tahun), serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.<sup>27</sup>

### C. Konsep Perlindungan Cagar Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan disamakan dengan istilah proteksi yang mempunyai arti cara, proses, dan perbuatan melindungi.<sup>28</sup> Sedangkan menurut bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Secara umum, perlindungan di defenisikan sebagai mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu diartikan berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan dapat dikatakan sebagai pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Daerah Kota Medan No 2 Tahun 2012.

<sup>28</sup> Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 119.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan terhadap orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>29</sup>

Sementara itu jika dilihat dari undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, perlindungan terhadap keberadaan cagar budaya dipahami sebagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran terhadap cagar budaya. Mengarah kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan tujuannya supaya cagar budaya tersebut berada dalam kondisi aman tidak terganggu, terjaga dan terjamin kelestariannya, dan berkelanjutan, sehingga keberadaannya dapat dinikmati dan dilindungi oleh semua generasi.<sup>30</sup>

Adapun perlindungan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan jaminan perlindungan hukum yang di dalamnya memuat aturan dan sanksi. Selain itu, adanya kelembagaan yang diberikan wewenang khusus untuk menjalankan tugas dan kewajiban berkaitan dengan cagar budaya. Tim yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya serta diberikan pendelegasian adalah tim ahli cagar budaya, tim pertimbangan pelestarian bangunan atau lingkungan cagar budaya bertugas untuk memberikan usul dan saran

---

<sup>29</sup> H.s Setiawan, *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*, (Medan: Republika, 2004), 212.

<sup>30</sup> Pasal 1 Ayat 23 Undang-undang No 11 Tahun 2010.

kepada pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian benda atau lingkungan cagar budaya.<sup>31</sup>

Menurut undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan dukungan teknis atau kepakaran dari pemerintah atau pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dikuasai dan setiap orang dapat berperan dalam melakukan perlindungan cagar budaya yang ada.<sup>32</sup> Setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya, sementara untuk cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemiliknya atau yang menguasainya maka dapat dialih kuasakan oleh negara.<sup>33</sup>

Dengan demikian, perlindungan terhadap bangunan cagar budaya dapat dipahami sebagai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk pencegahan dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan keberadaan cagar budaya yang tujuannya supaya cagar budaya tersebut berada dalam kondisi yang aman atau tidak terganggu dari tangan-tangan manusia, terjaga dan terjamin keasliannya, dan berkelanjutan. Sehingga keberadaan bangunan cagar budaya tersebut dapat dinikmati dan dilindungi oleh semua generasi. Konsep perlindungan cagar budaya yang dimaksud ialah:

1. Penyelamatan;

Merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan.

Setiap orang berhak untuk melakukan penyelamatan cagar budaya yang

---

<sup>31</sup> Gunandi Kasnowiharjo, *Manajemen Sumber Daya Arkeologi*, (Makassar : Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2001), h. 111.

<sup>32</sup> Pasal 63 Undang-undang No 11 Tahun 2010.

<sup>33</sup> Pasal 73 Undang-undang No 11 Tahun 2010.

dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

2. Pengamanan;

Merupakan upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman, tidak hilang, rusak, hancur atau musnah. Pengamanan cagar budaya dilakukan oleh juru pelihara atau polisi khusus. Polisi khusus mempunyai kewenangan untuk melakukan patroli di dalam kawasan cagar budaya sesuai dengan wilayah hukumnya, memeriksa dokumen yang berhubungan dengan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, menerima dan membuat laporan tentang terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan cagar budaya serta merumuskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi yang berkaitan dan menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

3. Zonasi;

Merupakan penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. Perlindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas kekuasaannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian. Pemanfaatan zonasi pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan religi. Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 3 undang-undang No. 11 Tahun 2010 antara lain:

- a. Zona Inti;
- b. Zona Penyangga;

- c. Zona Pengembangan; dan
- d. Zona Penunjang.

Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Pemeliharaan;

Merupakan upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya. Pemeliharaan cagar budaya dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. Perawatan terhadap cagar budaya dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, atau teknologi cagar budaya. Pemerintah daerah dapat menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan terhadap cagar budaya.

#### 5. Pemugaran;

Merupakan upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Pemugaran terhadap cagar budaya harus mempunyai izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pemugaran terhadap cagar budaya wajib memperhatikan antara lain:

- a. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, atau teknologi pengerjaan;
- b. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;

- c. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
- d. Kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.<sup>34</sup>

#### **D. Konsep Pelestarian Cagar Budaya**

Upaya pelestarian cagar budaya secara luas merupakan bagian dari dinamika pembangunan nasional yang berkelanjutan, mengingat cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang berperadaban tinggi. Pelestarian yang menekankan peran penting manusia melalui aktualisasi diri serta pola proses interaksi antara subjek pelaku pelestarian dengan objek cagar budaya dalam berbagai perspektifnya.<sup>35</sup>

Aktualisasi pelestarian cagar budaya pada dasarnya tidak hanya terfokus pada bagaimana melaksanakan tata kelola warisan budaya material saja, namun ditujukan kepada manusia sebagai sumberdaya pelestarian. Eksistensi sebagai pelaku pelestarian cagar budaya ditentukan oleh kualitas interaksi, tindakan, proses internal, dan pembudayaan nilai penting cagar budaya serta terbangunnya sikap partisipasi masyarakat.

Eksistensi cagar budaya sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui berbagai upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Aspek pelestarian cagar budaya berorientasi kepada asas-asas sebagai landasan dasar. Asas-asas pelestarian cagar budaya menjadi landasan dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek yaitu:

---

<sup>34</sup> Ign. Eka Hadiyanta, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), 160-169.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 1.

1. Aspek ideologis (pancasila, kebhinekaan dan kenusantaraan);
2. Aspek interaksi sosial (keadilan);
3. Aspek yuridis (ketertiban dan kepastian hukum);
4. Aspek fungsional (kemanfaatan, keberlanjutan dan partisipasi);
5. Aspek kredibilitas (transparansi dan akuntabilitas).<sup>36</sup>

Menurut Edy Sedyawati pelestarian bangunan cagar budaya dapat diterapkan melalui kebijakan publik dan dapat dibagi menjadi dua cara yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum dapat diwujudkan melalui berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Sementara secara khusus, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mewujudkan aset budaya secara keseluruhan dibuat dalam bentuk data kemudian dijadikan sebagai pedoman/landasan kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara dilakukannya pendataan terhadap cagar budaya;
- b. Mewujudkan pengamanan bangunan cagar budaya dengan cara melakukan pemanfaatan untuk kepentingan agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya;
- c. Memberikan apresiasi dengan cara mengunggah keperdulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya.<sup>37</sup>

Memahami dimensi manusia dalam pelestarian cagar budaya merupakan urgensi yang harus di kedepankan. Karena, terwujudnya pelestarian cagar budaya secara baik apabila pertautan antara subjek dan objek cagar budaya dapat terjalin secara sinergis. Manusia sebagai subjek pelestari, baik dalam ranah perlindungan,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 2-3.

<sup>37</sup> Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.189.

pengembangan, dan pemanfaatan, dengan berbagai aktivitasnya pada dasarnya menjadi kunci yang sangat menentukan terjaminnya kualitas eksistensi, esensi, dan berbagai aspirasi terhadap objek cagar budaya. Atas dasar peraturan perundang-undangan itu maka pembangunan bangsa dalam konteks pelestarian cagar budaya dapat menjadikan dimensi manusia sebagai titik sentral implementasi kebijakannya.<sup>38</sup>

Upaya-upaya pelestarian yang dapat dilakukan terhadap cagar budaya antara lain:

1. Preservasi;

Merupakan pelestarian suatu benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran;

2. Restorasi;

Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan keaslian bentuk bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;

3. Rekonstruksi;

Upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli;

---

<sup>38</sup> Ign. Eka Hadiyanta, *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), h. 18.

4. Revitalisasi;

Kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat;

5. Adaptasi;

Upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.<sup>39</sup>

## **E. Dinas Kebudayaan**

Dinas Kebudayaan adalah unsur pelaksana mengenai urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal membantu Bupati atau Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam menangani bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi diantaranya:

1. Penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
2. Perumusan kebijakan teknis mengenai urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;

---

<sup>39</sup> Zuni Fitri Syariati, *Buletin Cagar Budaya Dua Mata Pisau: Mengelolah Warisan Budaya Sebagai Produk Wisata*, (Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2019), h.1-4.

4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris
  - a. Subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. Subbagian keuangan, perencanaan dan evaluasi
3. Bidang peninggalan budaya, nilai dan tradisi
  - a. Seksi museum dan kepurbakalaan;
  - b. Seksi sejarah, nilai budaya;
  - c. Seksi sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi;
4. Bidang kesenian
  - a. Seksi perlindungan dan pelestarian kesenian;
  - b. Seksi pengembangan kesenian;
5. Bidang dokumentasi, sarana dan prasarana kebudayaan
  - a. Seksi dokumentasi dan informasi kebudayaan;
  - b. Seksi sarana dan prasarana kebudayaan;
6. Unit pelaksana teknis;
7. Pejabat fungsional.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Yusnita, *Buah Pena Merajut Literasi*, (Padang: Pustaka Media Guru, 2015), h. 111.

## F. Gedung Warenhuis

Nama pertama gedung ini adalah Medan Warenhuis, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani VII No. 32, Kesawan, Medan Barat, Sumatera Utara. Gedung Warenhuis di rancang oleh arsitek yang bernama G. Boss pada 16 Februari 1919, Luas lahan gedung 1740 m<sup>2</sup>, panjang 60 m x 29 m dan luas bangunan 2400 m<sup>2</sup>, gedung Warenhuis telah memiliki sertifikat hak pakai No 01653, usia gedung ini berkisar 103 tahun, pondasi batu pertamanya diletakkan oleh walikota Medan pertama Daniel Baron Mackay dan proses pengerjaannya hanya 1 tahun dan menghabiskan biaya sebanyak FL 200.000.

Gedung ini dahulunya difungsikan sebagai pusat perbelanjaan yang diperuntukkan bagi masyarakat Belanda di Medan semasa zaman kolonial. Firma dari Jerman, Huttenbach & Co merupakan perusahaan perdagangan asing yang pertama di kota Medan dan yang paling tertua di pantai timur Sumatera. Perusahaan ini jugalah yang mengoperasikan gedung Warenhuis sebagai swalayan. Dahulu di zaman Belanda masuk ke tanah Deli, Warenhuis ini merupakan supermarket pertama di Kota Medan, supermarket yang menjual berbagai jenis perlengkapan seperti kebutuhan pokok, elektronik (toserba).

Setelah menjadi milik pemerintah Kota Medan, bangunan ini berganti-ganti fungsi, seperti menjadi Gedung Kesenian Medan (1970-an), Kantor Departemen Tenaga Kerja Tk. I Provinsi Sumatera Utara (1980-1990 an), Kantor Serikat Pekerja Tekstil dan Sandang Pangan Seluruh Indonesia (SPT-SPSI) dan sekarang menjadi sekretaris organisasi kepemudaan AMPI bahkan sebagian ruangan difungsikan sebagai rumah tinggal.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Data-data berasal dari Dinas Kebudayaan Kota Medan mengenai Wet Warenhuis.

Status kepemilikan gedung Warenhuis saat ini adalah aset pemerintahan kota Medan. Pemerintah kota Medan saat ini menetapkan gedung Warenhuis sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1992, Perda No. 5 Tahun 1992, Perda No. 6 Tahun 1988, dan Undang-undang No 11 Tahun 2010. gedung Warenhuis dibangun oleh sebuah perusahaan dagang N.V Medan's Warenhuis. Gedung ini terletak di sudut *Huttenbachstraat* dan *Hindoestraat*, menggantikan bangunan kayu dari perusahaan dagang Belanda N.V Handel Maatschappij.

Pada saat pembangunannya N.V Medan's Warenhuis berada di bawah pimpinan I. Comfield. Arsitek G. Bos yang merancang Medan's Warenhuis pada tahun 1918. Mengenai rancangan bangunan ini disetujui oleh Komisi Keindahan Kota (*Schoonheidcommissie*) pada 15 Juli 1918. Gedung toko ini terdiri dari dua lantai yang keseluruhannya meliputi 2400 meter persegi, lantai dasar seluas 1400 meter persegi, lantai dua seluas 1000 meter persegi.

Menara sudut jalan Hindu dan Ahmad Yani VII (*Huttenbachstraat* *Hindoestraat*) adalah pintu masuk utama dan membentuk aula seluas 50 persegi. Kemudian, menara kedua membentuk pintu masuk kedua, di jalan Ahmad Yani VII (*Huttenbachstraat*), memecah panjang fasade dan garis atap dan ditempatkan tepat di seberang jalan samping dari jalan Ahmad Yani VII dan jalan HAR Syihab (*Demmeniweg*) sehingga bangunan ini memiliki dua fasade yang berdekatan memiliki nilai yang sama.

Kubah bundar, yang ditutupi oleh ubin hijau mengkilap, berkembang dari alun-alun menara itu sendiri melalui segi delapan. Teras selebar 2 meter berlantai marmer mengelilingi seluruh bangunan, sehingga bangunan itu mundur sedikit ke

belakang bai di jalan Hindu maupun di jalan Ahmad Yani VII, sehingga selaras teras akan digunakan oleh publik sebagai trotoar.

Lantai dasar tidak memiliki galeri depan, sehingga jendela-jendela toko dapat dilihat dari trotoar. Pada lantai atas, juga memiliki koridor dan memberikan keteduhan bagi ruangan dalamnya. Jendela bangunan selebar 4 meter semuanya berjumlah 10 menutupi permukaan 200 meter persegi dan dilengkapi dengan kaca. Begitu pula halnya di lantai atas. Di bagian dalam, awalnya terdapat ruang penjualan dan ruang makan siang, ruang musik, dan ruang kantor, seiring perkembangan waktu bangunan ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Warenhuis merupakan salah satu bangunan sudut yang menarik dan unik di Kota Medan dengan langgam arsitektur *art deco* nya. Bangunan ini berlantai dua dan memiliki 20 ruangan. Terdapat juga dua menara, satu di sudut bangunan dan satu di sayap bangunan yang merupakan pengaruh dari gaya *Renaissance*. Pada lantai kedua terdapat balkon-balkon dengan pagar (*balustrade*) dekoratif. Overhang lengkungnya dihiasi dengan elemen penopangannya (*bracket*) mirip dengan bangunan Lawang Sewu di Semarang. Jendelanya juga berbentuk lengkung dan pada bagian atasnya terdapat hiasan *art deco* dari *stained glass*. Jendela lantai dua memiliki ventilasi serta ragam hias pelipit dan geometrik.

Luas tapak dan bangunannya adalah 60 x 20 m<sup>2</sup>, tinggi 20 m, panjang 60 m, lebar 20 m. Sistem strukturnya adalah cor beton untuk lantai, kayu untuk lantai dua dan rangkap atap, *bearing wall*, dinding bata, dan atap genteng. Sejak atapnya terbakar pada tahun 2013, kondisi bangunan ini semakin memprihatinkan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Data-data berasal dari Dinas Kebudayaan Kota Medan mengenai sejarah berdirinya gedung Warenhuis.

## G. Fikih Siyasa

### 1. Pengertian Fikih Siyasa

Fikih siyasa (السياسي الفقه) merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqih* (الفقه) dan *al-siyasi* (السياسي). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar dari *tashrifan* kata *fuqaha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna faham.<sup>43</sup> Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.

Fikih secara istilah, menurut ulama *Ushul Fiqih*, yaitu:

العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.”<sup>44</sup>

Siyasa berasal dari kata bahasa Arab (ساسة-سياسة) yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasa* juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan. Siyasa juga dapat diartikan sebagai administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi, *Siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: Dar-al-Fikr,2001), vol. 1, h. 18.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 19.

<sup>45</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5.

Secara terminologis, *Siyasah* dalam *lisan al-Arab* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya, siyasah erat hubungannya dalam hal mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Defenisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat yang berguna untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasah yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk tersebut secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

## 2. Obyek Kajian Fikih Siyasah

- a. Menurut Al-Mawardhi obyek kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*), Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*),

Hukum Perang (*Siyasah Harbiyah*), dan Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).<sup>46</sup>

- b. Ibnu Taimiyah membagi obyek kajian fikih siyasah menjadi 4 bagian, yaitu: peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan Internasional.
- c. Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy obyek kajian fikih siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap.<sup>47</sup>
- d. Menurut Abul Wahhab Khallaf objek kajian fikih siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>48</sup>

### 3. Macam-Macam Fikih Siyasah.

#### a. *Siyasah Dusturiyah*;

Kata "*Dusturi*" berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi).<sup>49</sup> Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Dari defenisi ini dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia,

---

<sup>46</sup> Al-Mawardhi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1929), h.1-33.

<sup>47</sup> T.M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.th), h. 28.

<sup>48</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 29-30.

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), h. 153.

kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut diatas. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah

Atjep Jazuli membagi bidang *siyasah dusturiyah* dalam persoalan:

1. Imamah
2. Hak dan kewajibannya
3. Rakyat, hak dan kewajibannya
4. *Bai'at*
5. *Waliyu al-'ahdi*
6. Perwakilan
7. *Ahlu halli wa al-'aqdi*
8. *Wizarah* dan perbandingannya.<sup>50</sup>

b. *Siyasah Dauliyah*;

*Siyasah Dauliyah* juga mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Hubungan Internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber hukum tertulis tersebut berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini dituangkan kedalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (Hukum Internasional tentang perang dan damai).

Pada masa-masa selanjutnya banyak ulama menulis kitab-kitab yang mengkaji hubungan Internasional ini. Lahirlah istilah-istilah seperti *al-jihad*, *al-ghanimah* dan *al-maghazi* untuk pembahasan hukum Internasional ini.<sup>51</sup> Hal ini dapat kita lihat langsung oleh kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad SAW. Terhadap

---

<sup>50</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 25-40.

<sup>51</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.

Negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan *al-Khulafaur Rasyidin* dan para penganut mereka. Subjek hukum dalam *siyasah dauliyah* adalah negara, setiap negara mempunyai kewajiban. Kewajiban terpenting adalah menghormati hak-hak negara lain dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Semua negara yang ada di dunia ini adalah bertetangga, karena itu dalam hubungan antara negara diterapkan kewajiban menghormati negara sebagai tetangga negara kita.

Landasan dari kewajiban tersebut adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan nya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dasar-dasar *siyasah dauliyah* diantaranya:

1. Kesatuan umat manusia;
2. *Al-Adalah* (keadilan);
3. *Al-Musawah* (persamaan);
4. *Karomah Insaniyah* (kehormatan manusia);
5. *Tasamuh* (toleransi);
6. Kerja sama kemanusiaan;
7. *Al-Huriyah* (Kebebasan, kemerdekaan);
8. Perilaku moral yang baik (*Al-Akhlakul Karimah*).

c. *Siyasah Malliyah*

Secara bahasa *Siyasah Malliyah* adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, *Siyasah Malliyah* merupakan sesuatu cara untuk mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan kelompok. Dapat dipahami bahwa *siyasah*

*maliyah* merupakan sistem yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.<sup>52</sup>

Dalam terjemahan Bahasa Indonesia *Siyasah Malliyah* diartikan sebagai politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.<sup>53</sup> *Siyasah Malliyah* dapat dikatakan dengan sebuah aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam sebuah aktivitas ekonomi.

Ada tiga faktor utama dalam pengaturan *Siyasah Malliyah* yaitu: rakyat, harta dan negara. Negara membuat kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan antara si kaya dan si miskin. Negara mengelola zakat, infaq, waqaf, sedekah, *'usyur* dan *khajar* untuk kemaslahatan rakyat. Dalam hal ini, negara harus bekerjasama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin.

Kandungan al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa agama Islam mempunyai kepedulian terhadap orang fakir, miskin dan kaum *mustad'afiin* (lemah). Bentuk kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Agar keuangan tersebut terkelola dengan baik, didirikanlah sebuah lembaga yang diberi nama *baitul mall*.

---

<sup>52</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 317-318.

<sup>53</sup> A. Dajazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media), cetakan ke-4, 2004, h. 29.

*Baitul mal* merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul mal* dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola seluruh harta yang menjadi pendapatan negara. Mengingat pentingnya posisi lembaga *Baitul mal* di dalam sistem negara Islam, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Lembaga *Baitul mal* adalah badan otonomi yang berdiri sendiri sebagai salah satu lembaga tinggi negara.
- 2) Pimpinan lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh khalifah atas persetujuan *Majelis Syura*’;
- 3) *Baitul mal* sama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif dan mempunyai wakil di setiap daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota;
- 4) *Baitul mal* mempunyai kewajiban untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, kemudian memelihara dan menyimpannya serta mencatat mengenai pengeluaran anggaran biaya negara;
- 5) *Baitul mal* bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di lembaga eksekutif.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN KOTA MEDAN**

##### **A. Alamat Dinas Kebudayaan Kota Medan**

Gedung Dinas Kebudayaan kota Medan terletak di sebelah Selatan gedung Walikota Medan tepatnya di jalan Raden Saleh, sebelah Timur dari gedung Bank Indonesia, sebelah Barat dari Merdeka *Walk*. Di belakang gedung Dinas Kebudayaan Kota Medan terdapat jalan Ahmad Yani VII dan jalan Hindu tepatnya gedung Warenhuis berdiri.

Dinas kebudayaan kota Medan ber-alamat di jalan Raden Saleh Nomor 7-9, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, 20236. Terdapat tiga gedung yang berada di jalan Raden Saleh yaitu gedung ANTARA Sumatera Utara, gedung Dinas Kebudayaan, gedung Pengurus Cabang Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Medan, dan gedung Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumatera Utara. Gedung Dinas Kebudayaan Kota Medan berada di tengah-tengah yaitu di sebelah kiri berdampingan dengan gedung ANTARA Sumatera utara dan di sebelah kanan berdampingan dengan gedung gedung Pengurus Cabang Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Medan, dan gedung Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumatera Utara.

## **B. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Kota Medan**

Visi:

“Menjadikan Kota Medan Sebagai Daerah Tujuan Kebudayaan”

Misi:

1. Melindungi, melestarikan aset-aset kebudayaan daerah yang datang dari warisan leluhur dan memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi dalam kesenian budaya dengan mengacu kepada nilai-nilai agama dan alat budaya yang ada;
2. Meningkatkan, menampilkan atraksi budaya lokal dan kesenian daerah. Generasi-generasi penerus dari sejak dini harus diperkenalkan dan dididik untuk mempelajari budaya dan kesenian yang ada dan ditampilkan sesering mungkin untuk diketahui, diperkenalkan ke mancanegara.<sup>54</sup>

## **C. Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Medan**

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang;
3. Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas pembantu berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Dinas Kebudayaan Pemerintahan Kota Medan, dikutip pada tanggal: 26 Juli 2021, pukul: 21:30 WIB.

<sup>55</sup> <https://disbudaya.pemkomedan.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021, pukul: 21:24 WIB.

#### **D. Tugas dan fungsi bidang kebudayaan dan cagar budaya**

1. Bidang kebudayaan dan cagar budaya dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris;
2. Kepada bidang kebudayaan dan caga budaya mempunyai tugas kepala dinas lingkup kebudayaan dan cagar budaya;
3. Dalam melaksanakan tugas, kepala dinas bidang kebudayaan dan cagar budaya menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan program dan kegiatan bidang kebudayaan dan cagar budaya dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup bidang kebudayaan dan cagar budaya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan atau pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang kebudayaan dan cagar budaya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan teknis kebudayaan;
  - e. Pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya dan penyuluhan misalnya penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah cagar budaya;
  - f. Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup bidang kebudayaan dan cagar budaya meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala dinas;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas.
8. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala bidang kebudayaan dan cagar budaya membawahkan 3 kepala seksi, antara lain:

- a. Kepala seksi kebudayaan;
- b. Kepala seksi cagar budaya;
- c. Kepala seksi penyuluhan.

#### **F. Program dan pelaksanaan program Dinas Kebudayaan Kota Medan terhadap cagar budaya**

1. Rencana Aksi kegiatan penguatan kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia Kebudayaan;

Penguatan kelembagaan skenario program untuk jangka pendek ditekankan pada program-program enting yang menjadi langkah awal pelestarian warisan yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Prioritas jangka pendek:
  - Pelatihan peningkatan profesionalisme dalam manajemen warisan budaya bagi SDM Kebudayaan dan dinas-dinas lain yang berkaitan dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya;
  - Pembentukan tim ahli cagar budaya kota;
  - Penguatan Koordinasi antar lembaga atau dinas yang berhubungan dengan pelestarian warisan budaya;
  - Mengadakan forum ilmiah dan *stakeholders*.
- b. Prioritas jangka menengah
  - Mengadakan workshop pelestarian warisan untuk dokumentasi yang terintegrasi;
  - Workshop *Heritage impact assessment* (HIA) dan *Historic Urban Landscape* (HUL) untuk staf dinas dan konsultan;
  - Studi banding ke kota pusaka lain di Indonesia;

- Pembentukan dewan pelestarian warisan kota (*Heritage city council*)
- c. Prioritas jangka panjang
- Workshop untuk TACB (sertifikasi) dan penggiat pelestarian warisan
  - Peningkatan kualitas SDM Kebudayaan dengan mengikuti training untuk pelestarian kota pusaka baik di tingkat nasional maupun ke organisasi dan kota pusaka di Negara-negara maju.

### 1.1 Kriteria Keberhasilan

Terjadinya penguatan kelembagaan dan sistem manajemen SDM Kebudayaan dalam upaya keberhasilan pelestarian dan pengembangan warisan budaya ditunjukkan oleh dua indikator yaitu adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah dan kedua adalah meningkatnya kinerja SDM kebudayaan yang dapat dilihat dari kegiatan dan aksi pelestarian yang berlangsung di kota Medan setelah mendapatkan pelatihan. Secara spesifik per program, kriteria keberhasilannya dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Analisa Program Penguatan Kelembagaan dan Sistem Manajemen SDM Kebudayaan**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kondisi Sekarang</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>
<b>Jangka Pendek</b>		
Pelatihan peningkatan profesionalisme dalam manajemen warisan budaya bagi SDM Kebudayaan dan dinas-dinas lain yang berkaitan dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan staf Dinas yang berhubungan dalam pelestarian warisan budaya	Terlaksananya pelatihan peningkatan profesionalisme dalam manajemen warisan budaya bagi SDM Kebudayaan dan dinas-dinas lain yang berkaitan dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya 1 kali per tahun.
Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	Belum terbentuknya Tim ahli cagar budaya secara penuh	Terbentuknya tim ahli cagar budaya Kota Medan minimal 5

	untuk dapat bertugas minimal 5 orang (baru mempunyai 3 orang)	orang dengan terbitnya SK Walikota bagi TACB kota Medan
Mengadakan forum ilmiah/seminar atau workshop dengan <i>stakeholders</i> .	Pelaksanaan forum ilmiah dengan <i>stakeholder</i> sudah dilaksanakan namun belum maksimal	Terlaksananya forum ilmiah dengan <i>stakeholder</i> secara berkala
<b>Jangka Menengah</b>		
Mengadakan workshop dokumentasi warisan budaya yang terintegrasi dengan perencanaan kota berbasis teknologi informasi (IT)	Workshop dokumentasi warisan budaya yang terintegrasi dengan perencanaan kota berbasis teknologi informasi belum pernah dilaksanakan.	Terlaksananya workshop dokumentasi warisan budaya yang terintegrasi dengan perencanaan kota berbasis teknologi informasi 1 kali.
Workshop penyiapan perangkat pelestarian cagar budaya tentang <i>Heritage Impact Assessment (HIA)</i> dan <i>Historic Urban Landscape (HUL)</i> untuk SDM kebudayaan	Workshop penyiapan perangkat pelestarian cagar budaya tentang <i>Heritage Impact Assessment (HIA)</i> dan <i>Historic Urban Landscape (HUL)</i> untuk SDM kebudayaan	Terlaksananya workshop <i>Heritage Impact Assessment (HIA)</i> dan <i>Historic Urban Landscape (HUL)</i> untuk staf dinas 1 kali.  Tersedianya SDM kebudayaan dapat memahami penting menyiapkan perangkat untuk perencanaan pelestarian lebih kurang 10 orang
Studi banding ke kota pusaka lain di Indonesia	Studi banding ke kota pusaka lain di Indonesia belum dilaksanakan oleh para pemegang kebijakan dan keputusan serta staf dinas.	Terlaksananya studi banding ke kota pusaka lain di Indonesia lebih kurang 2 obyek
Pembentukan dewan pelestarian warisan kota ( <i>Heritage city council</i> )	Belum adanya dewan kota yang mengurus masalah pelestarian warisan budaya kota Medan	Terbentuknya dewan pelestarian warisan budaya kota Medan untuk membantu Pemko dalam memajukan upaya pelestarian warisan di kota Medan
<b>Jangka Panjang</b>		
Workshop untuk TACB	Workshop untuk TACB	Terlaksananya satu paket kegiatan

(sertifikasi) dan penggiat pelestarian warisan	(sertifikasi) dan penggiat warisan belum dilakukan	workshop untuk TACB (sertifikasi) dan penggiat warisan
Peningkatan kualitas SDM Kebudayaan dengan ikut training untuk pelestarian kota pusaka baik di tingkat nasional maupun ke organisasi dan kota pusaka di negara-negara maju	Kegiatan training untuk pelestarian kota pusaka baik di tingkat nasional maupun ke organisasi dan kota pusaka di negara-negara belum pernah dilaksanakan	Terlaksananya dua paket kegiatan training untuk pelestarian kota pusaka baik di tingkat nasional maupun ke organisasi dan kota pusaka di negara-negara lain

Sumber Tabel: Laporan Akhir Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2018

## 1.2 Waktu Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga dan Sumber daya manusia dilaksanakan selama rentang waktu selama rentang waktu lima tahun mulai dari Januari 2019 hingga Desember 2023. Beberapa kegiatan yang diprogramkan selama kurun waktu 3 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2: Waktu pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan sistem manajemen SDM Kebudayaan**

<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>
<b>Jangka Pendek</b>	Januari 2019-Desember 2020
Pelatihan peningkatan profesionalisme dalam manajemen warisan budaya bagi SDM Kebudayaan dan dinas-dinas lain yang berhubungan dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya	Maret 2019
Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	Maret-November 2019 dan Mei-Juni 2020
Penguatan koordinasi antar Lembaga atau Dinas	Mei-Juni 2019 dan Mei-Juni 2020
Mengadakan Forum ilmiah atau seminar atau workshop dengan <i>stakeholder</i>	September 2019 dan Juni 2020

<b>Jangka Menengah</b>	Januari 2021-Desember 2022
Mengendalikan workshop dokumentasi warisan budaya yang terintegritas dengan perencanaan kota berbasis teknologi informasi (IT)	Mei 2021
Workshop penyiapan perangkat pelestarian cagar budaya tentang <i>Heritage Impact Assesment</i> (HIA) dan <i>Historic Urban Landscape</i> (HUL) untuk SDM kebudayaan	Agustus 2021 dan September 2022
Studi banding ke kota pusaka lain di Indonesia	Oktober 2022
Pembentukan dewan pelestarian warisan kota ( <i>Heritage city council</i> )	November 2022
<b>Jangka Panjang</b>	2023
Workshop untuk TACB (sertifikasi) dan penggiat pelestarian warisan	Mei 2023
Peningkatan kualitas SDM kebudayaan dengan ikut training untuk pelestarian kota pusaka baik di tingkat nasional maupun ke organisasi dan kota pusaka di negara-negara maju	Juni 2023

Sumber Tabel: Laporan Akhir Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2018.

### 1.3 Penanggung jawab

Pelaksanaan program dan rencana aksi penguatan kelembagaan dan sistem manajemen SDM Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Dinas Kebudayaan Pemko Medan

Koordinator : Kepala Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya

Pertanggung Jawab : Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

### 2. Rencana aksi kegiatan pengembangan sarana Kebudayaan

#### a. Prioritas Jangka Pendek:

- Identifikasi dan Inventarisir sarana kebudayaan di kota Medan
  - Peningkatan pelayanan dan pengembangan rumah budaya di situs kota Cina
- b. Prioritas Jangka Menengah:
- Perencanaan rumah budaya di Istana Maimoon
- c. Prioritas Jangka Panjang
- Pembangunan rumah budaya Istana Maimoon
  - Revitalisasi kawasan cagar budaya kota Medan berbasis 3Ps (kawasan terpilih dengan skala prioritas, misalnya kawasan Labuhan sebagai kota lama Medan).<sup>56</sup>

**Tabel 3: Analisa Kegiatan Pengembangan Sarana Kebudayaan**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kondisi Sekarang</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>
<b>Jangka Pendek</b>		
Peningkatan pelayanan dan pengembangan rumah budaya di situs kota Cina	Pembinaan dan pengembangan permuseuman belum dilaksanakan	Terlaksananya satu paket kegiatan pembinaan dan pengembangan rumah budaya situs kota Cina
<b>Jangka Menengah</b>		
Perencanaan rumah budaya di Istana Maimoon	Perencanaan rumah budaya belum ada dilaksanakan di Istana Maimoon	Adanya rencana pendirian sebuah rumah budaya di Istana Maimoon
<b>Jangka Panjang</b>		
Pendirian rumah budaya di Istana Maimoon	Pendirian rumah budaya di Istana Maimoon belum dilaksanakan	Berfungsinya atau berdirinya sebuah rumah budaya di Istana Maimoon sebagai pusat pengembangan budaya

<sup>56</sup> Dinas Kebudayaan Kota Medan, *Penyusunan Roadmap Pengembangan dan Pelestarian Heritage Kota Medan*, (Medan: t.t.t, 2018), h.114-120.

Revitalisasi kawasan cagar budaya kota Medan berbasis 3 Ps (kawasan terpilih dengan skala prioritas, misalnya kawasan Labuhan sebagai kota lama Medan)	Kegiatan revitalisasi salah satu kawasan cagar budaya kota Medan (ditentukan skala prioritas, misalnya kawasan Labuhan sebagai kota lama Medan) belum dilaksanakan	Terlaksananya satu paket kegiatan (satu lokasi) revitalisasi kawasan bersejarah yang terpilih
--	--	---

Sumber Tabel: Laporan Akhir Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2018

## 2.1 Kriteria Keberhasilan

Untuk program pengembangan sarana kebudayaan adalah pertama, adanya peningkatan dalam jumlah dan kualitas layanan sarana kebudayaan di kota Medan seperti peningkatan pelayanan rumah budaya di situs kota Medan, perbaikan tempat-tempat kuliner bersejarah di kota Medan, peningkatan pelayanan dan kualitas museum-museum swasta (Tjong A Fie Memorial Museum, Museum Rahmadsyah, Museum Uang, Museum Kota Cina dan lainnya, kedua yaitu berdirinya beberapa sarana kebudayaan baru yaitu museum kota Medan dan rumah budaya di Istana Maimoon.

**Tabel 3: Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana Kebudayaan**

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
<b>Jangka Pendek</b>	Januari 2019- Desember 2020
Peningkatan pelayanan dan pengembangan rumah budaya di situs kota Cina	Juli-Oktober 2020
<b>Jangka Menengah</b>	Januari 2021-Desember 2022
Perencanaan rumah budaya di Istana Maimoon	Juni-Agustus 2022
<b>Jangka Panjang</b>	Januari 2023

Pendirian rumah budaya di Istana Maimoon	Mei- Oktober 2023
Revitalisasi kawasan cagar budaya kota Medan berbasis 3Ps (kawasan terpilih dengan skala prioritas, misalnya kawasan Labuhan sebagai kota lama Medan)	Maret-November 2023

Sumber Tabel: Laporan Akhir Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2018.

### 2.3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab pelaksanaan program dan rencana aksi kegiatan pengembangan sarana kebudayaan adalah sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Dinas Kebudayaan Pemko Medan

Koordinator : Kepala Bidang Pelestarian Cagar Budaya

Penanggung jawab : Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan.<sup>57</sup>

### 3. Perbaikan Peraturan dan Kebijakan

Aspek ini bertujuan memberikan sandaran hukum bagi perlindungan warisan kota Medan.

#### a. Prioritas jangka pendek

- Penertiban Peraturan Walikota tentang daftar cagar budaya kota;
- Pembuatan peraturan tentang insentif dan dis-insentif untuk pengelola atau pemilik cagar budaya.

#### b. Prioritas jangka Menengah

- Revisi Perda No. 2 tahun 2012 tentang cagar budaya;

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h.121-127.

- Penerbitan Peraturan Walikota tentang panduan umum pelestarian kawasan cagar budaya
- c. Prioritas jangka Panjang
- Peraturan Walikota tentang panduan teknis pelestarian bangunan bersejarah kota Medan;
  - Peraturan Walikota tentang pelestarian kawasan strategi budaya kota Medan.

### 3.1 Kriteria Keberhasilan

Dengan adanya perbaikan peraturan dan perundang-undangan dapat dilihat dari terbitnya daftar cagar budaya kota Medan, adanya perlindungan hukum bagi daftar cagar budaya dengan revisi Perda No. 2 Tahun 2012, serta adanya peraturan untuk menjamin hak-hak dari pemilik atau pengelola cagar budaya.

**Tabel 4: Analisa Perbaikan Peraturan dan Kebijakan**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kondisi Sekarang</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>
<b>Jangka Pendek</b>		
Penerbitan peraturan Walikota tentang Daftar Cagar budaya kota	Peraturan Walikota tentang daftar cagar budaya kota telah diterbitkan tahun 2000 namun tanpa disertai lampiran daftar cagar budaya	Terbit lampiran daftar cagar budaya yang telah diperlukan
Pembuatan peraturan tentang insentif dan dis-insentif untuk pengelola atau pemilik cagar budaya	Peraturan tentang insentif dan dis-insentif untuk pengelola atau pemilik cagar budaya belum terurus	Tersusunnya peraturan tentang insentif dan dis-insentif untuk pengelola atau pemilik cagar budaya
<b>Jangka Menengah</b>		
Revisi Perda No 2 Tahun 2012 tentang cagar budaya	Revisi Perda No 2 Tahun 2012 tentang cagar budaya belum dilakukan	Terwujudnya hasil revisi Perda No 2 Tahun 2012 tentang cagar budaya

Penertiban Perwal tentang panduan umum pelestarian kawasan cagar budaya	Penertiban Perwal tentang panduan umum pelestarian kawasan cagar budaya belum terurus	Tersusunnya peraturan Walikota tentang panduan umum pelestarian kawasan cagar budaya
<b>Jangka Panjang</b>		
Peraturan tentang konsep pelestarian kawasan strategis budaya kota	Belum tersusun peraturan tentang konsep pelestarian kawasan strategis budaya kota	Tersusunnya peraturan tentang konsep pelestarian kawasan strategis budaya kota
Peraturan Walikota tentang panduan teknis pelestarian bangunan bersejarah kota Medan	Belum tersusun peraturan Walikota tentang panduan teknis pelestarian bangunan bersejarah kota Medan	Tersusunnya peraturan Walikota tentang panduan teknis pelestarian bangunan bersejarah kota Medan

Sumber Tabel: Laporan Akhir Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2018.

#### 4. Penyediaan panduan dan rancangan pelestarian warisan

Tujuannya adalah untuk memberikan panduan, arahan bagi pemerintah, praktisi, pemilik dan pengelola warisan dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya.

##### a. Prioritas jangka pendek

- Inventarisasi dan dokumentasi yang berbasis teknologi informasi
- Pembuatan daftar cagar budaya yang terancam
- Pembuatan SOP untuk pendaftaran, penyelidikan dan pengesahan sebagai cagar budaya kota
- Pembuatan rencana induk pelestarian (RIP) warisan budaya kota Medan
- Bekerja sama dengan KemenPU untuk Pilot Project untuk aksi fisik penataan kawasan bersejarah Merdeka Kesawan (sudah RTBL, 2017 oleh KemenPU dan implementasi revitalisasinya dianggarkan dari kemenPU)

##### b. Prioritas jangka menengah

- Pembuatan pemetaan budaya (*Cultural Mapping*) berbasis IT
- Pembuatan kajian *Historic Urban Landscape* untuk kawasan bersejarah (kawasan terpilih dengan skala prioritas, misalnya kawasan labuhan sebagai kota lama Medan).

c. Prioritas jangka panjang

- Pembuatan dokumen usulan sebagai cagar budaya provinsi dan nasional
- Pembuatan dokumen panduan teknis pelestarian.

#### 4.1 Kriteria Keberhasilan

Tersedianya baseline data yang dapat diakses secara mudah secara mudah oleh masyarakat, adanya rencana dan rancangan untuk pengembangan dan pelestarian warisan budaya kota Medan, adanya panduan yang dapat mengarahkan pemilik dan pengelola dalam pelestarian warisan yang dikelolanya.<sup>58</sup>

**Tabel 5: Analisa program penyediaan dan rancangan pelestarian warisan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kondisi Sekarang</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan Kegiatan</b>
<b>Jangka Pendek</b>			<b>Januari 2019- Desember 2020</b>
Inventarisasi dan dokumentasi yang berbasis teknologi informasi	Belum dilaksanakan inventarisasi dan dokumentasi yang berbasis teknologi	Tersedianya <i>baseline</i> data warisan budaya kota Medan berbasis teknologi informasi  Tersusunnya naskah	April-Juni 2019

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 132-135.

		akademik hasil Inventarisasi dan dokumentasi yang menjadi dasar penetapan warisan budaya dan penerbitan peraturan Walikota	
Pembuatan daftar cagar budaya yang terancam	Pembuatan daftar cagar budaya yang terancam belum berjalan lancar	Tersedianya naskah yang berisi daftar cagar budaya yang terancam	Mei-Juni 2019
Pembuatan SOP untuk pendaftaran, penyelidikan dan pengesahan sebagai cagar budaya kota	SOP untuk pendaftaran, penyelidikan dan pengesahan sebagai cagar budaya kota belum tersusun	Tersedianya naskah tentang SOP untuk pendaftaran, penyelidikan dan pengesahan sebagai cagar budaya kota	Mei-Agustus 2019
Pembuatan SOP pengajuan ijin restorasi dan pengembangan cagar budaya	SOP untuk pengajuan ijin restorasi dan pengembangan cagar budaya	Tersedianya naskah SOP untuk pengajuan ijin restorasi dan pengembangan cagar budaya	September-November 2019
Pembuatan rencana induk pelestarian cagar budaya (RIP)	Belum tersusunnya rencana induk pelestarian (RIP) belum tersusun	Tersusunnya dan tersedianya naskah rencana induk pelestarian (RIP)	Juni-November 2020
Bekerja sama dengan KemenPU untuk Pilot Project untuk aksi fisik penataan kawasan bersejarah Merdeka Kesawan (sudah RTBL, 2017 oleh KemenPU dan implementasi revitalisasinya dianggarkan dari	Belum ada implementasi fisik setelah penyusunan RTBL kawasan pusaka Merdeka-Kesawan yang dibuat tahun 2017 (didanai oleh KemenPU), Dinas Kebudayaan mendorong terwujudnya	Dilaksanakannya program implementasi fisik revitalisasi kawasan Merdeka Kesawan yang telah dibuat RTBL nya pada tahun 2017 (didanai oleh KemenPU)	Juni- November 2020

kemenPU)	implementasi revitalisasi kawasan Merdeka-Kesawan		
<b>Jangka Menengah</b>			<b>Januari 2021- Desember 2022</b>
Pembuatan pemetaan budaya ( <i>cultural mapping</i> ) dan database berbasis IT	Pembuatan pemetaan budaya ( <i>cultural mapping</i> ) dan database berbasis IT	Tersedianya naskah hasil pemetaan budaya ( <i>cultural mapping</i> ) dan database berbasis IT	April- September 2021
Pembuatan kajian <i>Historic Urban Landscape</i> untuk kawasan bersejarah (kawasan terpilih dengan skala prioritas, misalnya kawasan Labuhan sebagai kota lama Medan)	Belum adanya kajian <i>Historic Urban Landscape</i> untuk kawasan bersejarah (kawasan terpilih dengan skala prioritas, misalnya kawasan Labuhan sebagai kota lama Medan) yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana tata bangunan lingkungan kawasan tersebut	Terlaksananya kajian <i>Historic Urban Landscape</i> untuk kawasan bersejarah (kawasan terpilih dengan skala prioritas, misalnya kawasan Labuhan sebagai kota lama Medan) yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana tata bangunan lingkungan kawasan tersebut	Mei- Oktober 2022
<b>Jangka Panjang</b>			<b>Januari 2023</b>
Pembuatan dokumen usulan sebagai cagar budaya provinsi dan nasional	Belum adanya usulan cagar budaya kota Medan sebagai cagar budaya provinsi dan nasional	Tersusunnya dokumen usulan cagar budaya kota Medan sebagai cagar budaya provinsi dan nasional	April-Juli 2023
Pembuatan dokumen panduan teknis pelestarian dengan pelestarian warisan	Belum dilakukan pembuatan dokumen panduan teknis pelestarian dengan pelestarian warisan	Tersedianya dokumen panduan teknis pelestarian dengan pelestarian warisan	Juni-September 2023

Sumber Tabel: Laporan Akhir Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2018.

## 5. Upaya Edukasi Publik, Sosialisasi dan Promosi

### a. Prioritas jangka pendek

- Sosialisasi kepada pemilik dan pengelola cagar budaya kota Medan dan nasional.
- Sosialisasi peraturan Walikota tentang daftar cagar budaya kota Medan mengadakan pekan warisan Medan
- Award (penghargaan) budaya kepada pemilik atau penggiat dan organisasi pelestarian warisan
- Penguatan mitra dengan LSM pelestarian budaya dan biro travel

### b. Prioritas jangka menengah

- Pendampingan atau konsultasi kepada pemilik atau pengelola yang masuk daftar Cagar Budaya kota Medan
- Sosialisasi program *Public private partnerships* dalam pelestarian warisan budaya
- Sosialisasi program *Heritage city tour* dengan biro travel
- Pelatihan *tour guide* untuk program *Heritage City Tour*
- *Heritage for education*: sosialisasi warisan kota Medan kepada generasi muda usia sekolah

### c. Prioritas jangka panjang

- Award (penghargaan) budaya kepada pemilik atau penggiat dan organisasi pelestarian warisan
- Workshop untuk kurator museum
- Pengembangan program *public private partnerships*

- Pengembangan program *Heritage city tour* kerjasama dengan travel tour dan LSM pelestarian
- Penyusunan modul pendidikan tentang warisan budaya dan pelestariannya bagi generasi muda usia pendidikan dasar (SD-SMA).<sup>59</sup>

**Tabel 6: Analisa Program Upaya Edukasi Publik, Sosialisasi dan Promosi dan waktu pelaksanaan program**

<b>Rencana Aksi</b>	<b>Kondisi Sekarang</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan Program</b>
Sosialisasi kepada pemilik dan pengelola cagar budaya nasional	Belum dilaksanakannya sosialisasi kepada pemilik dan pengelola cagar budaya nasional tentang hak dan kewajibannya dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya yang dimiliki atau dikelolanya	Terlaksananya sosialisasi kepada pemilik dan pengelola cagar budaya nasional tentang hak dan kewajibannya dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya yang dimiliki atau dikelolanya	Juni 2019
Sosialisasi peraturan Walikota tentang daftar cagar budaya kota Medan	Kegiatan sosialisasi peraturan Walikota tentang daftar cagar budaya di kota Medan dilakukan setelah terbitnya Perwal daftar cagar budaya kota Medan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan Walikota tentang daftar cagar budaya kota Medan	Juli 2019
Mengadakan pekan warisan budaya Medan	Pekan warisan budaya sudah pernah dilaksanakan oleh badan warisan Sumatera	Terlaksananya pekan warisan budaya Medan dan menjadi agenda rutin tahunan Dinas	September 2019


<sup>59</sup> *Ibid*, h. 137-142.

	bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 2000 dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2007	Kebudayaan Kota Medan	
Penguatan mitra dengan LSM pelestarian budaya dan travel tour	Penguatan mitra dengan LSM pelestarian budaya dan travel tour sudah dilaksanakan namun belum maksimal	Mewujudkan kerjasama yang baik dengan LSM dan travel tour pelestarian budaya dan travel tour	Oktober 2019
Award (penghargaan) budaya kepada pemilik atau pengelolaan yang masuk daftar Cagar Budaya kota	Award (penghargaan) budaya kepada pemilik atau pengelola yang masuk daftar cagar budaya kota telah pernah dilaksanakan oleh badan warisan Sumatera sejak tahun 2000	Terwujudnya pemberian award (penghargaan) budaya kepada pemilik atau pengelola yang masuk daftar cagar budaya kota dan menjadi agenda rutin tahunan di dinas Kebudayaan Kota Medan	November 2019
<b>Jangka Menengah</b>			
Sosialisasi Program <i>public private partnerships</i> dalam pelestarian warisan budaya	Kegiatan Sosialisasi Program <i>public private partnerships</i> dalam pelestarian warisan budaya belum terlaksana	Terlaksananya kegiatan sosialisasi program <i>public private partnerships</i> dalam pelestarian warisan budaya  Adanya kegiatan kerjasama yang dapat diciptakan setelah sosialisasi	Januari 2020
Pendampingan atau konsultasi kepada pemilik atau pengelola	Pendampingan atau konsultasi kepada pemilik atau pengelola yang masuk daftar cagar	Terlaksananya Pendampingan atau konsultasi kepada pemilik atau pengelola	Februari 2020

yang masuk daftar cagar budaya kota	budaya kota belum dilaksanakan	yang masuk daftar cagar budaya kota	
Sosialisasi program <i>Heritage city tour</i> dengan biro travel	Kegiatan Sosialisasi program <i>Heritage city tour</i> dengan biro travel sudah pernah dilaksanakan sebelumnya ketika masih bergabung dengan Dinas Pariwisata	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi program <i>Heritage city tour</i> dengan biro travel  Adanya biro travel yang menawarkan program <i>Heritage city tour</i>	Maret 2020
Pendidikan ( <i>Heritage for education</i> ): sosialisasi warisan kota Medan kepada generasi muda usia sekolah	Pendidikan ( <i>Heritage for education</i> ): sosialisasi warisan kota Medan kepada generasi muda usia sekolah belum dilaksanakan secara maksimal	Terlaksananya sosialisasi Pendidikan ( <i>Heritage for education</i> ): sosialisasi warisan kota Medan kepada generasi muda usia sekolah	April 2021
<b>Jangka Panjang</b>			
Pengembangan <i>Public Partnership</i> program (3P)	Pengembangan <i>Public Partnership</i> program (3P) belum dilaksanakan	Terlaksananya Pengembangan <i>Public Partnership</i> program (3P)	Januari 2023
Pengembangan program <i>Heritage city tour</i> kerjasama dengan travel tour LSM pelestarian	Pengembangan program <i>Heritage city tour</i> kerjasama dengan travel tour LSM pelestarian sudah dilaksanakan namun belum maksimal		Maret 2023
Penyusunan modul pendidikan tentang warisan budaya dan pelestarian bagi generasi muda usia pendidikan dasar (SD-SMA)	Belum tersusun modul pendidikan tentang warisan budaya dan pelestarian bagi generasi muda usia pendidikan dasar (SD-SMA)	Tersusunnya modul pendidikan tentang warisan budaya dan pelestarian bagi generasi muda usia pendidikan dasar (SD-SMA)	September 2023

Sumber Tabel: Laporan Akhir Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2018

## SKEMA PETA RENCANA PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN WARISAN KOTA MEDAN



Sumber Skema: Laporan Akhir Dinas Kebudayaan Kota Medan Tahun 2018

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **D. Peran Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis.**

Dalam melakukan perlindungan dan pelestarian cagar budaya menurut undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam Undang-undang pemerintah Indonesia telah menerapkan desentralisasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 41 bahwa ada tiga tingkat register cagar budaya mulai dari kabupaten atau kota, provinsi hingga nasional. Konsep desentralisasi perlindungan dan pelestarian warisan budaya di sinkronkan dengan Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (direvisi menjadi Undang-undang No.12 tahun 2008).<sup>60</sup>

Kota Medan sangat kaya warisan budaya perkotaannya terutama warisan arsitekturnya. Pada tahun 1988 yang pada masa itu dipimpin oleh bapak AS Rangkuti, ia menerbitkan Peraturan Daerah No.6 tentang pelestarian bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah arsitektur kepurbakalaan serta penghijauan diikuti dengan terbitnya sebuah surat keputusan No. 188.342/382/SK/1989 yang berisi tentang lampiran daftar bangunan dan kawasan yang dilindungi oleh pemerintahan kota Medan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya, kegiatan perlindungan dan pelestarian warisan budaya di kota Medan mulai nampak eksistensinya semenjak berdirinya organisasi Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) cabang Sumatera Utara pada pertengahan tahun 1980-an. Konsep pelestarian yang terintegrasi dengan perencanaan kota belum banyak diterapkan di

---

<sup>60</sup> Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*, (Malang: ITS Press, 2007), h.62.

Indonesia terutama di kota Medan. Sehingga pemerintah Kota Medan mengeluarkan peraturan daerah kota Medan No.13 tahun 2011 tentang tata ruang wilayah kota Medan tahun 2011-2031 yang mana peraturan daerah ini memiliki keterkaitan dengan undang-undang penataan ruang No. 26 tahun 2007. Di dalam peraturan daerah ini menjelaskan mengenai rencana pola ruang yang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya diperuntukkan kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Sesuai dengan peraturan daerah No. 13 tahun 2011 pada pasal 39 bahwa:

“Kawasan cagar budaya kota Medan merupakan kawasan Polonia, kawasan Kota Lama Labuhan Deli, (*Thepekong* Labuhan), Rumah-rumah toko Pekong, Rumah-rumah Melayu, Mesjid Raya Labuhan, Bangunan yang semula Bea Cukai dan Stasiun Kereta Api Belawan, kawasan Perumahan dan pergudangan yang semua DSM (*Deli Spoorweg Maatschappij*) di Pulo Brayan, kawasan Istana Maimoon, kawasan kampung keling dan kawasan Kesawan.”

Tetapi, setelah enam tahun Perda ini belum dilengkapi garis besar kawasan strategis budaya yang dimaksud dalam pasal di atas. Sedangkan jika kita lihat di dalam pasal 53 undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, penyusunan dan penetapan terhadap kawasan cagar budaya serta rencana pelestariannya harus bersandarkan pada hasil studi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Oleh karena itu, diperlukannya rencana program untuk menentukan garis besar dan perencanaan kawasan-kawasan strategis budaya tersebut.<sup>61</sup>

Jika kita lihat fakta di lapangan terdapat banyak sekali bangunan bersejarah di kota Medan yang dirubuhkan karena perubahan untuk lahan baru dan tidak berfungsi, seperti ruko-ruko yang berada di jalan Ahmad Yani dan pusat pasar juga sudah

---

<sup>61</sup> Dinas Kebudayaan Kota Medan, *Penyusunan Roadmap Pengembangan dan Pelestarian Heritage Kota Medan*, (Medan: t.t.p, 2018), h. 30-35.

banyak yang berganti dengan bangunan baru. Terdapat deretan panjang bangunan bersejarah di kota Medan yang dirubuhkan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir berjumlah kurang lebih 28 bangunan dan kawasan, salah satunya termasuk Eks gedung Medan Warenhuis (eks Departemen Tenaga Kerja) di jalan Ahmad Yani VII simpang jalan Hindu, yang mana pada tahun 2013 atapnya terbakar habis.

Berdasarkan permasalahan terhadap gedung Warenhuis di atas penulis melakukan wawancara terhadap pegawai Dinas Kebudayaan Kota Medan untuk mengetahui peran mereka dalam melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap salah satu cagar budaya yang keadaan fisiknya dapat kita lihat sudah rusak parah yaitu gedung Warenhuis. Pegawai Dinas Kebudayaan yang dimaksud oleh penulis ialah kepala seksi cagar budaya. Menurut beliau selaku narasumber menyatakan bahwa:

“Gedung Warenhuis tersebut merupakan “cagar budaya” sebagaimana tertulis di dalam Surat Keputusan Walikota Medan No. 188.342/382/SK/1989 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota Medan No. 6 Tahun 1988 tentang pelestarian bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah arsitektur kepurbakalaan Serta penghijauan dalam daerah kota Medan. Dahulu, gedung Warenhuis di fungsikan sebagai Kantor Departemen Tenaga Kerja pada tahun 1980-1990 di Jalan Percana sudut jalan Hindu.”<sup>62</sup>

Menurut peraturan daerah no. 6 tahun 1988 dijelaskan tentang pelestarian bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah di kota Medan yang mencakup 40 bangunan dan dua kawasan yang sudah dilindungi dan dilestarikan. Namun, pada perakteknya di lapangan, eksistensi bangunan-bangunan bersejarah ini tetap saja menjadi makanan empuk bagi pengembang yang tidak paham sama sekali tentang benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya dan kebudayaan.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti di daerah Kesawan di kawasan jalan Hindu, sangat banyak bangunan-bangunan lama seperti rumah-rumah di jalan

---

<sup>62</sup> Nurmalia, Kepala Seksi Cagar Budaya, wawancara pribadi, Medan, 24 Agustus 2021.

Hindu di kawasan Kesawan kondisinya sangat memperihatinkan bahkan sampai-sampai terjadi penghancuran dengan tujuan di dirikannya bangunan-bangunan baru dan anehnya lagi memiliki izin langsung dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan yang menyertakan izin yang sah seperti SIMB (Surat Izin Membangun Bangunan). Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hilangnya beberapa benda cagar budaya tersebut, yang memungkinkan secara holistik kota Medan kehilangan jejak historisnya sebagai kota bersejarah.<sup>63</sup>

Perlunya kesadaran dari pemerintah untuk melakukan upaya sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait mengenai pengenalan benda cagar budaya yang secara historis mempunyai penguatan nilai sejarah di dalamnya yang memungkinkan terciptanya *maintset* masyarakat akan pentingnya nilai benda cagar budaya tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa bangunan-bangunan bersejarah di kota Medan yang mempunyai identitas sejarah penting.

**Tabel 7: Pemetaan Kawasan Lingkungan Lama 40 Situs atau Bangunan Bersejarah di Kota Medan**

No	Nama Bangunan Bersejarah	Berdasarkan Lokasi		
		Kecamatan	Kelurahan	Tempat
1	Balai Kota Lama	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan IX	Jalan Balaikota
2	Kantor Bank Indonesia	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan IX	Jalan Balaikota
3	Hotel de Boer/Inna Dharma Deli	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan IX	Jalan Balaikota

<sup>63</sup> Syarifuddin Surapati, *Skripsi Sejarah Bangunan-bangunan Bersejarah Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Kota Medan*, (Universitas Negeri Medan: Fakultas Ilmu Sosial, 2014), h. 89.

4	Kantor Pos dan Giro	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan IX	Jalan Pos Nomor 1 Medan
5	Stasiun Kereta Api	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan VII	Jalan Stasiun Kereta Api Nomor 1 Medan
6	Asuransi Jasindo Jakarta Llyod	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan VII	Persimpangan Jalan Ahmad Yani VII
7	Kesawan	Medan Barat	Kelurahan Kesawan	Jalan Hindu (Banyak Bangunan Tua Yang Tidak Terawat)
8	London Sumatera	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan VI	Persimpangan Jalan Ahmad Yani VII
<b>9</b>	<b>Exs Gedung Depnaker</b>	<b>Medan Barat</b>	<b>Kelurahan Kesawan Lingkungan VI</b>	<b>Jalan Ahmad Yani VII Nomor 32 Medan</b>
10	Bank Mandiri	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan VI	Persimpangan Jalan Raden Saleh dengan Jalan Balaikota
11	Kuil Sree Soepramaniem Nagarattar	Medan Petisah	Kelurahan Petisah Tengah	Jalan Kebun Bunga Nomor 6 Medan
12	Rumah Tjong A Fie	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan IV	Jalan Ahmad Yani Nomor 105 Medan
13	Masjid Gang Bengkok	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan II	Jalan Masjid Nomor 62 Medan
14	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota medan	Medan Timur	Kelurahan Gang Buntu	Jl.Prof.H.M.Yamin.S H. Nomor 40 Medan
15	Gedung BKS-PPS (AVROS)	Medan Maimun	Kelurahan Aur Lingkungan V	Jalan Palang Merah Nomor 2 Medan
16	Kantor Dinas Pariwisata Sumut TkI	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan IV	Jalan Ahmad Yani Nomer 107 Medan

17	Restaurant Tip Top	Medan Barat	Kelurahan Kesawan Lingkungan IV	Jalan Jenderal A. Yani Nomer 92 Medan
18	Masjid Raya	Medan kota	Kelurahan Masjid Lingkungan VI	Jl. Masjid Raya
19	Istana Maimoon	Medan Maimun	Kelurahan Aur	Jl. Sultan Al-Rasyid Nomor 66 Medan
20	Kolam Sri Deli	Medan Kota	Kelurahan Masjid Lingkungan VI	Jl. Masjid Raya
21	Kolam Paradiso	Medan Kota	Kelurahan Masjid	Jl.Sisingamangaraja Nomor 6 Medan
22	Bangunan Menara Air Tirtanadi	Medan Kota	Kelurahan Pasar Baru	Jl.Sisingamangaraja Nomor 1 Medan
23	Rispa Perkebunan	Medan Baru	Kelurahan Kampung Baru	Jl.Brigjend Katamso
24	Kantor Gubernur Sumatera Utara	Medan Polonia	Kelurahan Madras Hulu	Jalan P.Diponegoro Nomor 30 Medan
25	Gereja Immanuel	Medan Polonia	Kelurahan Madras Hulu	Jalan P.Diponegoro Nomor 25-27 Medan
26	GKI (Gereja Kristen Indonesia)	Medan Petisah	Kelurahan Petisah	Jalan Zainul Arifin
27	Kuil Sri Mariamman	Medan Petisah	Kelurahan Petisah Tengah	Jalan Tengku Umar Nomor 18 Medan
28	Asuransi Jiwasraya	Medan Maimun	Kelurahan Aur Lingkungan V	Jalan Palang Merah Nomor 17 Medan
29	Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara	Medan Polonia	Kelurahan Anggrung	Jalan Jendral Sudirman
30	Kantor PTPN IV	Medan Maimun	Kelurahan Hamdan	Jalan Jendral Suprpto Nomor 2 Medan
31	Rumah Dinas Walikota Medan	Medan Polonia	Kelurahan Anggrung	Jalan Jend. Sudirman Nomor 35 Medan
32	Rumah Sakit Tembakau	Medan Barat	Kelurahan Kesawan	Jl.Putri Hijau Nomor 17

	Deli		Lingkungan XI	Medan
33	Sekolah Immanuel	Medan Polonia	Kelurahan Madras Hulu	Jalan Selamat Riyadi Nomor 1 Medan
34	Gedung Pengadilan Sumatera Utara	Medan Petisah	Kelurahan Petisah Tengah	Jalan Pengadilan Nomor 10 Medan
35	Museum Perjuangan	Medan Polonia	Kelurahan Madras Hulu	Jalan Selamat Riyadi Nomor 1 Medan
36	Restauran Ria	Medan Kota	Kelurahan Pasar Baru Lingkungan V	Jalan Palangkaraya Nomor 145 Medan
37	Kantor PT. Kereta Api	Medan Timur	Kelurahan Gang Buntu	Jl.Prof.H.M.Yamin Nomor 14 Medan
38	Kantor Telkom	Medan Timur	Kelurahan Sidodadi	Jl.Prof.H.M.Yamin Nomor 13 Medan
39	Standart Chartered Bank	Medan Maimun	Kelurahan Hamdan	Jalan Imam Bonjol
40	Rumah Sakit Elisabeth	Medan Maimun	Kelurahan Jati	Jalan Haji Misbah Nomor 7 Medan

Sumber Tabel: Dinas Kebudayaan Kota Medan 2018

Bangunan-bangunan di atas merupakan bangunan cagar budaya yang berada di kota Medan dan ada sebagian yang sudah ditetapkan milik pemerintahan Kota Medan dan non pemerintahan Kota Medan (pribadi). Ibu Nurmalia menyatakan bahwa:

“Mengenai cagar budaya yang sah milik pemerintahan kota Medan di buktikan dengan adanya Surat Keputusan mengenai cagar budaya dan terdapat di dalam undang-undang kemudian dipelihara, dilestarikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan jika non pemerintahan (pribadi) dibutuhkan usulan dari orang atau pengelola cagar budaya tersebut apakah cagar budayanya itu mau didaftarkan sebagai cagar budaya atau tidak dan dalam hal perawatan mereka akan melakukan perawatan, pelestarian sendiri. Jika misalnya cagar budaya tersebut milik pemerintahan seperti halnya Kantor Walikota Medan, Bank Indonesia, Kantor Pos dll itu memang sudah terdapat anggaran khusus dari Pemerintah.”<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Nurmalia, Kepala Seksi Cagar Budaya, wawancara pribadi, Medan, 24 Agustus 2021.

Mengenai Gedung Warenhuis (Exs Gedung Depnaker) Ibu Nurmalia menyatakan bahwa:

“Gedung tersebut masih dipersoalkan atau masih sengketa antara Pemerintah dan pribadi dikarenakan orang tersebut juga memiliki sertifikat dan bukti-bukti pendukung seperti slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gedung Warenhuis . Ibu Nurmalia menyatakan sampai dengan detik ini persoalan terhadap gedung Warenhuis tersebut belum terpecahkan apakah gedung tersebut milik pribadi atau milik Pemerintah. Tetapi sekarang ini sudah pergantian Walikota baru apabila gedung Warenhuis tersebut akan dijadikan sebagai cagar budaya milik pemerintahan Kota Medan maka kami siap membuat Surat Keputusan (SK) untuk pemberian insentif untuk peringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Air, Listrik dll.”<sup>65</sup>

Upaya Dinas Kebudayaan Kota Medan melakukan beberapa cara dalam melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap gedung Warenhuis dikarenakan termasuk kedalam bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang perlu dilestarikan dan dipertahankan bagi generasi mendatang, selain Dinas Kebudayaan sebagai tim inti yang bertugas dalam pelestarian dan pengelolaan warisan budaya di kota Medan, dalam struktur organisasi di Pemerintah kota Medan, beberapa dinas dan badan yang bersinggungan dengan perencanaan dan pengelolaan warisan budaya sebagaimana tertera di dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 8: Dinas dan Badan Yang Terkait Dengan Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya**

No	Nama Lembaga	Tugas
1	Dinas Kebudayaan	Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya (benda dan tak benda)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Merencanakan dan melaksanakan aksi penataan kawasan bersejarah
3	Dinas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Penataan	Merencanakan, melestarikan

<sup>65</sup> Nurmalia, Kepala Seksi Cagar Budaya, wawancara pribadi, Medan, 24 Agustus 2021.

	Ruang	dan mengembangkan warisan tak berpindah ( <i>Immovable heritage</i> )
4	Dinas Pariwisata	Merencanakan warisan sebagai tujuan pariwisata yang berkelanjutan
5	Dinas Pertamanan	Melestarikan dan mengembangkan warisan tipe taman dan ruang terbuka.
6	Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan	Merencanakan, melestarikan dan mengembangkan warisan tipe struktur termasuk jalan dan jembatan
7	Dinas Lingkungan Hidup	Merencanakan, melestarikan dan mengembangkan warisan alam ( <i>natural heritage</i> ) termasuk pohon, sungai dan lain sebagainya.
8	Dinas Pendidikan	Merencanakan pelestarian warisan berbasis gerakan generasi muda usia sekolah.
9	Dinas Komunikasi dan Informasi	Membuat database pelestarian warisan berbasis teknologi informasi.

Sumber Tabel: Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Medan Tahun 2018.

“Mengenai upaya perlindungan terhadap gedung Warenhuis, Dinas Kebudayaan kota Medan mengatakan bahwa mereka sudah melaksanakan amanat Undang-undang No 11 Tahun 2010 dan tetap melindungi bangunan tersebut dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah cagar budaya tidak diperbolehkan untuk dirusak yang mana sudah ada ketetapan hukum yang mengatur atau ada pidananya untuk orang yang melakukan perusakan terhadap cagar budaya. Kami sebagai pihak yang melindungi keberadaan cagar budaya sudah melakukan penertiban dan penyelamatan pada tahun 2019 seperti pernah bermukim di gedung Warenhuis tersebut sebuah Organisasi Kepemudaan (AMPI) dan berkisar 10 rumah tangga bermukim atau bertempat tinggal di dalam gedung Warenhuis, lalu kami melakukan raja gabungan antara Satpol PP, DPR Kota Medan dan tim ahli cagar budaya untuk melakukan pengusuran langsung terhadap orang-orang tersebut dikarenakan sudah beberapa kali disurati dan diberi tenggang waktu untuk bergegas pergi namun surat tersebut tidak diindahkan oleh mereka, kemudian kami lakukan pemeliharaan dan pemugaran terhadap gedung Warenhuis tersebut seperti kami buat Sertifikat Hak

Pakai No. 1653 dengan luas 1.752 m<sup>2</sup> yang kemudian digugat oleh orang yang mengaku sebagai ahli waris gedung Warenhuis.”<sup>66</sup>

Begitu juga dalam upaya pelestarian, Dinas Kebudayaan kota Medan apakah sudah melakukan upaya preservasi, restorasi, rekontruksi, dan revitalisasi terhadap gedung Warenhuis.

“Dinas Kebudayaan dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan sudah pernah melakukan preservasi dan revitalisasi terhadap bangunan cagar budaya di kota Medan dan terhadap gedung Warenhuis juga sudah pernah dilakukan keduanya namun gedung tersebut rusak kembali dikarenakan pernah terjadinya kebakaran di tahun 2013 itulah mengakibatkan sebagian besar atapnya rusak, dinding serta lantai mengalami kapilarisasi dan ditumbuhi rerumputan liar, serta jendela dan pintu gedung Warenhuis pun sudah mengalami penjarahan. Tetapi tetap sampai sekarang ini, gedung Warenhuis dalam pengawasan Pemerintah Kota Medan walaupun gedung ini tidak berfungsi apa-apa. Mengenai rekontruksi yang merupakan perbaikan atau perehapan besar-besaran bukan lagi ranah Dinas Kebudayaan dan upaya rekontruksi juga tidak diperbolehkan karena cagar budaya ini dilarang untuk mengubah wujud keasliannya dari sejak semula berdiri hingga detik ini. Untuk upaya perbaikan atau perehapan dilaksanakan dan diserahkan kepada Dinas PUPRI dan tugas kami sebagai Dinas Kebudayaan dan seksi cagar budaya hanya bertugas untuk melakukan pendataan terhadap cagar budaya, pendeskripsian terhadap cagar budaya, pendataan mengenai sejarah cagar budaya, pendaftaran terhadap temuan cagar budaya, registrasi terhadap cagar budaya misalnya milik non Pemerintah dijadikan sebagai milik Pemerintah atas izin dari pemilik pribadi, cagar budaya temuan atau Bakal Calon Cagar Budaya (BCCB).”<sup>67</sup>

Peningkatan potensi nilai wisata bersejarah merupakan bentuk dari upaya pengembangan tujuan pariwisata di kota Medan dengan tujuan memperkenalkan berbagai macam peninggalan-peninggalan penting yang menjadi daya tarik pemerintah daerah di wilayahnya. Peningkatan potensi tersebut dapat dilihat dari munculnya semangat Pemerintah Kota Medan c.q Dinas Kebudayaan Kota Medan untuk bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Warisan Sumatera, Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial serta mengajak pemilik bangunan cagar budaya atau bangunan bersejarah tersebut untuk ikut serta dalam upaya melindungi dan melestarikan bangunan cagar budaya tersebut.

---

<sup>66</sup> Nurmalia, Kepala Seksi Cagar Budaya, wawancara pribadi, Medan, 24 Agustus 2021.

<sup>67</sup> Nurmalia, Kepala Seksi Cagar Budaya, wawancara pribadi, Medan, 24 Agustus 2021.

Menurut Peraturan Daerah kota Medan No. 2 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan terhadap cagar budaya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pengelolaan serta melakukan pemugaran dan pemulihan di lingkungan cagar budaya, menurut peraturan daerah ini, apabila kondisi fisik bangunan cagar budaya tersebut buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak seperti gedung Warenhuis maka wajib di bangun kembali dengan bentuk yang sama seperti bentuk aslinya, hal ini disebut dengan upaya rekontruksi.

Jika kita lihat gedung Warenhuis tersebut keadaan nya roboh, sebagian atap nya rusak akibat kebakaran pada tahun 2013, lantainya mengalami kapilarisasi dan dindingnya banyak di tumbuhi rerumputan liar, dan tidak berfungsi apa-apa, namun menurut peraturan daerah kota Medan No. 2 Tahun 2012 yang di jalankan oleh Dinas Kebudayaan bahwa gedung Warenhuis ini dilarang dibongkar secara sengaja.

Dalam melakukan upaya revitalisasi terhadap gedung Warenhuis Dinas Kebudayaan Kota Medan menyesuaikan fungsinya sesuai dengan rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya. Kemudian Dinas Kebudayaan kota medan bekerja sama dengan tujuan untuk melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan lama yang tidak hanya terfokus kepada gedung Warenhuis saja yang wajib dilindungi. Kerjasama itu perlu melibatkan pemilik bangunan tersebut untuk tetap mempertahankan keaslian bangunan nya tanpa harus mengubah bentuk keaslian bangunan.”<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Nurmalia, Kepala Seksi Cagar Budaya, wawancara pribadi, Medan, 24 Agustus 2021.

Upaya ini dilakukan supaya meningkatkan potensi pariwisata di Kota Medan yaitu potensi wisata kota bersejarah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Medan dalam meningkatkan potensi Wisata Bersejarah.

“Peningkatan potensi wisata ini dimaksudkan sebagai bentuk peningkatan kinerja instansi Pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisata bersejarah di kota Medan dengan Motto *Visit Medan Years.*”<sup>69</sup>

Jika dikaitkan dengan program dan pelaksanaan program Dinas Kebudayaan kota Medan dikatakan bahwa, Dinas Kebudayaan sudah melakukan perencanaan terhadap perlindungan dan pelestarian terhadap gedung Warenhuis, akan tetapi tidak dispesifikan penyebutannya. Di dalam pelaksanaan kegiatan itu disebutkan bahwa gedung Warenhuis termasuk ke dalam kawasan cagar budaya kota Medan berbasis 3Ps (kawasan terpilih dengan skala prioritas sebagai kawasan lama kota Medan),

Di dalam melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya Dinas Kebudayaan kota Medan membagi tiga program yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Contoh dari pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelestarian warisan budaya yang dilakukan oleh Dinas kebudayaan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 Program terlaksana yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kota Medan yaitu:

1. Penguatan kelembagaan yang tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada staf atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk menambah pengetahuan dalam pelestarian dan perlindungan serta pengembangan warisan termasuk pembenahan internal di Dinas Kebudayaan kota Medan dan terhadap dinas-dinas lain yang berkaitan;
2. Pengembangan sarana yang tujuannya untuk membangun sarana dan database warisan kota Medan;

---

<sup>69</sup> Nurmalia, Kepala Seksi Cagar Budaya, wawancara pribadi, Medan, 24 Agustus 2021.

3. Perbaikan peraturan dan kebijakan untuk memberikan kesadaran hukum bagi warisan kota Medan;
4. Penyediaan rencana dan rancangan pelestarian bertujuan untuk memberikan petunjuk, arahan bagi pemerintah, praktisi, pemilik dan pengelola warisan dalam melakukan perlindungan, pelestarian dan pengembangan warisan budaya atau peninggalan bersejarah kota Medan;
5. Upaya edukasi publik, sosialisasi dan promosi bertujuan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dapat ikut serta dalam perlindungan, pelestarian dan pengembangan warisan kota Medan.

Semua program yang direncanakan akan bermuara kepada lima aspek dan masing-masing dari program di atas disusun berdasarkan kronologi waktu selama lima tahun atau jangka panjang.

#### **E. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis.**

Di dalam menjalankan peran sebagaimana fungsinya, Dinas Kebudayaan Kota Medan di setiap kegiatan yang dilaksanakan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakannya. Yang mana faktor pendukung tersebut kemudian menjadi kekuatan pemerintah dalam pelaksanaannya, sedangkan faktor penghambat atau dapat dikatakan tantangan yang dihadapi kemudian harus diatasi dan menjadi evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan mengenai perlindungan dan pelestarian cagar budaya yang lebih spesifiknya kepada eks Departemen Ketenagakerjaan (Medan Warenhuis).

**1. Faktor pendukung Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam melakukan perlindungan dan pelestarian bangunan cagar budaya c.q gedung Warenhuis.**

Dalam menjalankan fungsi sebagai pelayanan (*public service*) untuk pelaksanaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya di tahun 2021, terdapat beberapa faktor pendukung yang memudahkan Dinas Kebudayaan kota Medan dalam melaksanakan kegiatan tersebut diantaranya:

“Sudah optimal orang-orang yang berperan di dalam Dinas Kebudayaan Kota Medan untuk mengurus urusan kebudayaan, adanya pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan cagar budaya sehingga memudahkan untuk pelaksanaan pelestarian. Dalam melaksanakan fungsi pembangunan, faktor yang mendukung Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam melaksanakannya ialah keragaman cagar budaya yang cukup tinggi nilainya di Kota Medan sehingga mendukung sekali pemerintah untuk melakukan kegiatan perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya c.q gedung Warenhuis. Dari keberagaman itulah membuat simpatik pemerintah dan masyarakat untuk melahirkan ide atau inovasi-inovasi baru yang dijadikan sebagai kegiatan dalam menjalankan fungsi pembangunan cagar budaya.”<sup>70</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberdayaan, faktor pendukung Dinas Kebudayaan kota Medan dalam melaksanakan perannya adalah respon besar masyarakat melalui media sosial ataupun gerakan nyata terhadap kasus-kasus cagar budaya di kota Medan yang kemudian memberikan informasi dan mengingatkan kepada pemerintah untuk memperhatikan dan segera menindaklanjuti terhadap kasus-kasus tentang cagar budaya terutama c.q gedung Warenhuis.

---

<sup>70</sup> Data-data berasal dari Dinas Kebudayaan Kota Medan dan wawancara kepada kepala Seksi Cagar Budaya “Ibu Nurmalia”, 24 Agustus 2021.

Adapun faktor pendukung Dinas Kebudayaan kota Medan dalam melaksanakan perannya sebagai fungsi pengaturan dalam mengimplementasi kegiatannya ialah

“Di antara pemerintah sendiri peraturan tersebut menjadi dasar untuk seluruh pelaksanaan, baik itu pelaksanaan urusan maupun pelaksanaan kewenangan. Dengan adanya peraturan tersebut menjadi faktor pendukung dan membantu pemerintah kota Medan dalam merumuskan arah kebijakan dalam upaya perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya, membantu pemerintah dalam upaya mengatur aturan dengan dalam hal pelestarian cagar budaya, membantu pemerintah dalam memahami apa saja yang dapat dilakukan berkenaan dengan teknis di lapangan, mendorong pemerintah sendiri untuk dapat memproses jika terjadinya pelanggaran, sehingga lambat laun menumbuhkan kesadaran dan daya kritis pada masyarakat. Kemudian mendorong pemerintah c.q Dinas Kebudayaan untuk lebih memperhatikan mengenai persoalan yang menimpa cagar budaya c.q gedung Warenhuis dalam internal pemerintah sendiri pun memberikan dampak dorongan untuk berkomitmen terhadap aturan yang berlaku.”<sup>71</sup>

Selain itu dengan dasar regulasi pemerintah juga dapat memberikan subsidi pemeliharaan, pemugaran, dan lain-lain kepada masyarakat atau pemilik Cagar Budaya.

## **2. Faktor penghambat atau penghalang dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya C.Q gedung Warenhuis.**

Sebagaimana halnya faktor pendukung, Dinas Kebudayaan kota Medan dalam menjalankan fungsi peranannya, maka terdapat beberapa faktor yang menghambat atau penghalang yang menjadi tantangan didalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

---

<sup>71</sup> Data-data dari Dinas Kebudayaan Kota Medan dan wawancara kepada Kepala Seksi Cagar Budaya “Ibu Nurmalia”, 24 Agustus 2021.

Banyaknya tekanan yang dihadapi lingkungan perkotaan, faktor utamanya ialah globalisasi, pembangunan, perubahan demografis dan tekanan ekonomi yang mendorong perubahan lingkungan kota secara langsung dan berdampak pada pelestarian lingkungan perkotaan yang bernilai sejarah. Peningkatan urbanisasi akibat imigrasi dan pertumbuhan penduduk menyebabkan ekspansi kota yang sangat cepat, pembangunan yang tak terkendali, dan terjadinya kepadatan yang besar di kawasan bersejarah.

Kurangnya dokumentasi yang tepat dan komperhensif mengenai warisan kota. Pemerintah kota Medan tercatat sekitar 40 bangunan bersejarah dan dua kawasan bersejarah yang dilindungi berdasarkan Keputusan Walikota No. 188.342/382 tahun 1989, namun daftar ini diterbitkan tanpa kajian dan dokumentasi yang lengkap. Hal ini berdasarkan pengamatan sejarawan dan sumber-sumber lainnya.

Sering terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah dikarenakan masyarakat sudah meningkat rasa kepeduliannya dalam upaya perlindungan dan pelestarian terhadap gedung Warenhuis contohnya namun seharusnya dibarengi juga dengan peran pemerintah.

Yang sering terjadinya konflik dalam melakukan perlindungan dan pelestarian di kota Medan khususnya yaitu konflik kepemilikan dan pengelolaan terhadap bangunan tersebut. Seperti halnya gedung Warenhuis, konfliknya adalah akibat relokasi masyarakat sekitar bangunan cagar budaya yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat.

Konflik yang ditimbulkan ialah faktor hegemoni pemerintah dan kurangnya komitmen pemerintah dalam melaksanakan penegakan kebijakan, alpanya panduan pelestarian warisan dalam perencanaan dan pembangunan kota, dapat kita ambil

contohnya gedung Warenhuis yang kita lihat sampai dengan detik ini mangkrak dan tidak dialih fungsikan untuk sesuatu yang bermanfaat, ini disebabkan oleh ketidaktegasan Walikota terdahulu, yang mengakibatkan gedung Warenhuis tersebut diakui oleh organisasi-organisasi kepemudaan (AMPI).<sup>72</sup>

Konflik yang terakhir ialah karena gedung Warenhuis masih dalam keadaan sengketa kepemilikan antara pihak yang mengaku sebagai pewaris gedung Warenhuis dan kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Di dalam perkara ini dibahas mengenai Hak Pakai yang diterbitkan oleh Pemerintah kota Medan. Hal ini peneliti ambil berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kota Medan No. register 296/G/2019/PTUN.MDN.<sup>73</sup>

#### **F. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya ditinjau dari fikih siyasah.**

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dalam kedudukannya sebagai kepala negara yaitu menata administrasi pemerintahan yang sangat moderen. Dalam Sejarah Islam pembuatan daftar atau catatan rekapitulasi ini disebut dengan *Diwan*. Menurut Imam al-Mawardhi *Diwan* merupakan tempat untuk menyimpan apa-apa yang berhubungan dengan negara contohnya daftar pekerjaan dan proyek negara, daftar kekayaan negara, siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap keduanya dan daftar tentara dan para pegawai negara.<sup>74</sup>

Pada zaman Khulafaurrasyidin di masa kepemimpinan Umar bin Khattab terdapat satu lembaga yang mengurus masalah pembangunan fasilitas umum,

---

<sup>72</sup> Data-data dari Dinas Kebudayaan Kota Medan dan Nurmalia, Kepala Seksi Cagar Budaya, wawancara pribadi, Medan, 24 Agustus 2021.

<sup>73</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/bd401414e5259eeb52e33a803540d173.htm> l, Diakses pada tanggal: 28 Agustus 2021, pukul:23:46 WIB.

<sup>74</sup> Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Baghdadi al-Mawardhi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h.249.

pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial seperti gedung-gedung pemerintah, irigasi dan rumah sakit dikenal dengan *Diwan nazharat al-nafi'ah*. Salah satu tugas lembaga ini ialah melindungi dan menjaga bangunan-bangunan milik pemerintah atau bangunan-bangunan lama yang bernilai sejarah.<sup>75</sup>

Salah satunya kebijakan Umar bin Khattab yang membangkitkan kesadaran mental bagi orang Arab dalam bidang-bidang yang belum pernah mereka masuki ialah ketika selesai berperang kaum muslimim melihat peninggalan-peninggalan berupa seni di kawasan-kawasan yang baru dibebaskan, peninggalan-peninggalan tersebut berupa patung-patung seperti berhala, namun tidak mereka hancurkan. Seperti di zaman Jahiliyah dulu patung-patung yang berada di dalam Ka'bah. Sa'ad bin Abi Waqqas menganggapnya tidak ada masalah menjadikan Iwan Kisra di Mada'in sebagai tempat beribadah atau tempat Sholat dan membiarkan patung-patung itu tetap berdiri di tempatnya sebagai dekorasi yang memperindah istana agar tampak lebih cemerlang. Dibiarkannya patung-patung itu dikarenakan memang sudah tidak ada orang yang akan menyembahnya.<sup>76</sup>

Sebagian besar hasil pemikiran ini bertujuan untuk suatu hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak terdapat pula di dalam Sunnah Rasulullah. Salah satunya kebiasaan orang Arab ialah berijtihad dengan akal pikiran. Hasil daripada ijtihad tersebut dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah ibadah, sistem kehidupan dan muamalat. Setelah itu, hasil ijtihad tersebut mampu membangun sebuah imperium besar, dan dari hal inilah dijadikan sebagai prinsip peradaban untuk membimbing umat manusia hingga sekarang ini.

---

<sup>75</sup> Lailan Rafiqah, *Siyasah Syar'iyah Dalam Hukum Islam Pada Masa Umar Bin Khattab*, (Jurnal Al-Himayah Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019), h. 218.

<sup>76</sup> Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab: Sebuah Tela'ah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya*, t.t.p, h. 661.

Dalam konsep perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya dalam fikih siyasah ditinjau berdasarkan kajian *Maqasid Syariah*. *Maqasid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *al-Maqasid* dan *al-Shari'ah*. *Al-Maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *al-maqasid* dari akar kata *al-qasd*. Secara etimologi, *al-qasd* mempunyai makna jalan yang lurus. Dapat disimpulkan bahwa *Maqasid Syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, dapat dikatakan inti *Mawasid Syariah* adalah kemaslahatan umat.<sup>77</sup>

Dalam konsep *Maqasid Syari'ah* kewajiban melindungi dan melestarikan cagar budaya dapat disamakan dengan *Hifdzun Mal* (kemaslahatan menjaga harta) atau kewajiban memelihara kepemilikan harta, baik secara individual, umum, dan negara merupakan salah satu dari lima unsur kemaslahatan. Harta milik negara pada dasarnya merupakan kekayaan umum, namun pemerintah diamanahkan untuk mengelolanya dengan baik. Negara dituntut untuk mengelola kekayaan dengan cara melindungi dan mengelola sumber daya alam dan sumber pendapatan negara supaya tidak diambil atau dialih fungsikan oleh negara lain apalagi sampai digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sebab terjadinya kepemilikan juga mempunyai karakteristik, agar kepemilikan tersebut sah secara syar'i dan bentuk-bentuk kekuasaan terhadap barang yang diperbolehkan ada empat macam, yaitu:

1. Kepemilikan karena menghidupkan tanah mati;
2. Kepemilikan karena berburu atau memancing;

---

<sup>77</sup> Abd al-Rahman Ibrahim al-Khailani, *Qawaid al-Maqasid Inda al-Imam al-Shaitibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlillan*, (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), h. 44.

3. Rumput atau kayu yang diambil dari padang penggembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya;
4. Kepenguasaan atas barang tambang.

Negara juga memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum, dikarenakan posisi negara merupakan sebagai wakil ummat. Namun, Allah SWT juga melarang negara mengelola kepemilikan umum jika penguasaan kepemilikannya diserahkan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Negara harus berpedoman kepada hukum-hukum yang telah disyari'atkan.<sup>78</sup>

Menurut hasil penelitian *Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza)* berisikan mengenai kajian fikih siyasah yang ditulis oleh Sholahuddin al-Faraz tentang beberapa dasar-dasar menjaga dan memelihara harta umum mengenai peninggalan sejarah termasuk di dalamnya cagar budaya merupakan kewajiban setiap pemimpin atau pemerintah untuk melindungi dan menjaganya.

Secara garis besar menurut Sholahuddin al-Faraz, terdapat empat alasan cagar budaya ditinjau dari fikih siyasah wajib dilindungi dan dilestarikan keberadaanya, antara lain:

1. Penjagaan terhadap peninggalan bersejarah mengingatkan kepada generasi masa kini terhadap generasi pada zaman dahulu, baik dari sisi ilmiahnya, hasil inovasi-inovasi, pengalaman, dan lain sebagainya, dimana hal ini bermanfaat bagi orang-orang atau generasi pada zaman sekarang;
2. Dari peninggalan sejarah itu dapat menunjukkan bahwa adanya *Daulah* atau kekuasaan pada zaman dahulu yang memang memiliki kebudayaan;

---

<sup>78</sup> Modul Pembelajaran, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020, h. 53-55.

3. Peninggalan sejarah akan memberikan penghasilan keuangan bagi negara dari sisi wisatawan;
4. Dapat membuka para ulama, peneliti untuk mengetahui tentang sejarah.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Sholahuddin Towwib Faraz, *Journal of Sharia and Law Studies Islamic University of Gaza*, (Vol 27, No 4, 2919, pp 94 -117, ISSN 2616-2148), h. 13.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Dalam perlindungan terhadap cagar budaya gedung Warenhuis, pemerintah Kota Medan c.q Dinas Kebudayaan sudah melaksanakan dengan maksimal peran nya, yaitu dengan melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan, kawasan-kawasan yang bernilai tinggi sejarahnya, menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya dengan membuat Surat Keputusan atau membuat peraturan berlandaskan undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, peraturan daerah kota Medan, memberikan pengurangan insentif seperti pengurangan pajak bumi dan bangunan, air dan listrik. Sedangkan mengenai perlindungan dan pelestarian terhadap gedung Warenhuis masih terdapat permasalahan dikarenakan gedung tersebut masih terjadi sengketa antara pemerintah kota Medan dan orang yang mengaku sebagai ahli waris, dan masih dalam tahap pemecahan masalah apakah gedung tersebut milik pemerintah Kota Medan atau non pemerintah kota Medan (pribadi), namun dalam hal perlindungan dan pelestarian gedung Warenhuis tersebut Dinas Kebudayaan kota Medan tetap melaksanakan perlindungan dan pelestarian sebagaimana sudah tertulis di dalam program dan pelaksanaan programnya dalam jangka panjang, seperti halnya pernah melaksanakan penyelamatan pada tahun 2019, pemeliharaan dan pemugaran terhadap gedung

Warenhuis tersebut seperti membuat Sertifikat hak pakai No. 1653 dengan luas 1.752 m<sup>2</sup>. Mengenai upaya pelestarian sudah lakukan upaya preservasi dan revitalisasi terhadap gedung Warenhuis tetapi pada tahun 2013 terjadinya kebakaran yang mengakibatkan atap dan dinding gedung tersebut sebagian hangus dan runtuh. Sampai dengan saat ini gedung Warenhuis dalam pengawasan pemerintah Kota Medan walaupun gedung ini tidak berfungsi apa-apa, dan dalam upaya rekontruksi yang merupakan perbaikan secara besar-besaran prihal tersebut dilarang karena cagar budaya tidak diperbolehkan merubah keaslian bentuk dan rupa bangunan tersebut.

2. Faktor pendukung dari pelaksanaan perlindungan dan pelestarian terhadap gedung Warenhuis ialah terdapat regulasi yang mengatur mengenai cagar budaya seperti Undang-undang No 11 Tahun 2010, peraturan daerah Kota Medan No 2 Tahun 2012 tentang pelestarian bangunan atau kawasan cagar budaya, kemudian optimalnya pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan cagar budaya c.q Dinas Kebudayaan, melahirkan ide atau inovasi-inovasi baru yang dijadikan sebagai kegiatan dalam menjalankan fungsi pembangunan gedung Warenhuis, respon besar masyarakat melalui media sosial ataupun gerakan nyata terhadap kasus-kasus cagar budaya di kota Medan yang kemudian memberikan informasi dan mengingatkan kepada pemerintah untuk memperhatikan dan segera menindaklanjuti terhadap kasus-kasus tentang cagar budaya terutama c.q gedung Warenhuis, tersedianya pendanaan dari APBD Kota Medan, mengenai faktor penghambatnya yaitu banyaknya tekanan yang dihadapi lingkungan

perkotaan, faktor utamanya ialah globalisasi, pembangunan, perubahan demografis dan tekanan ekonomi yang mendorong perubahan lingkungan kota secara langsung dan berdampak pada pelestarian lingkungan perkotaan yang bernilai sejarah, Sering terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah ketidaktegasan Walikota terdahulu, yang mengakibatkan gedung Warenhuis tersebut diakui oleh organisasi-organisasi kepemudaan (AMPI). Konflik yang terakhir ialah karena gedung Warenhuis masih dalam keadaan sengketa kepemilikan antara pihak yang mengaku sebagai pewaris gedung Warenhuis dan kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Di dalam perkara ini dibahas mengenai Hak Pakai yang diterbitkan oleh Pemerintah kota Medan. Hal ini peneliti ambil berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kota Medan No. register 296/G/2019/PTUN.MDN.

3. Dalam tinjauan fikih siyasah konsep perlindungan dan pelestarian ini disamakan dengan kewajiban menjaga harta negara yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan tujuannya untuk mengingatkan kepada generasi mendatang bahwa adanya *Daulah* atau kekuasaan di zaman dahulu yang memang memiliki kebudayaan, menghargai inovasi-inovasi, karya-karya, pengalaman yang bermanfaat bagi generasi sekarang, dan peninggalan Sejarah termasuk didalamnya cagar budaya akan memberikan penghasilan untuk negara.

## **B. Saran**

1. Saran dari penulis agar sebaiknya gedung Warenhuis dipercepat pembangunannya, agar kiranya bangunan tersebut dapat dimanfaatkan dan tidak runtuh di makan usia. Supaya tata ruang yang berada di Kota Medan khususnya di daerah Kesawan terlihat lebih indah dan rapi dilihat oleh kasat Mata;
2. Kepada pemerintah Kota Medan agar kiranya segera menyelesaikan konflik sengketa Hak Pakai No. 01635 yang diterbitkan Pemerintah kota Medan antara Badan Pertanahan kota Medan dan ahli waris.
3. Kepada Pemerintah Kota Medan agar kiranya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 di tambah pengaturannya mengenai perlindungan serta ganti rugi terhadap cagar budaya milik non pemerintah (pribadi) ketika terjadi perobohan, pembongkaran, dan di jual oleh ahli waris atau pemilik pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardhi. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1929.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, 1998.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar-al-Fikr. 2001.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Bappeda. *Kota Medan Pintu Gerbang Indonesia Bagian Barat*. Medan: Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Medan, 1997.
- Bernard, Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka, 2007.
- BPS Kota Medan. *Kota Medan Dalam Angka 2021*. Medan: CV. Mandiri Lestari, 2021.
- Dinas Kebudayaan Kota Medan, *Penyusunan Roadmap Pengembangan dan Pelestarian Heritage Kota Medan*, Medan: t.t.p, 2018.
- Djazuli, H.A. *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadiyanta, Ign Eka. *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Haekal, Muhammad Husain. *Umar bin Khattab: Sebuah Tela'ah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2003.
- Ibrahim al-Khailani, Abd al-Rahman. *Qawaid al-Maqasid Inda al-Imam al Shaitibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlillan*. Damishq: Dar al-Fikr, 2000.


- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Islahi, Abdul Azim. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jones, Tod. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Kamisa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah al-Syari'ah*. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.
- Lailan Rafiqah, “*Siyasah Syar’iyah Dalam Hukum Islam Pada Masa Umar Bin Khattab*.”. *Jurnal Al-Himayah* Volume 3.
- Modul Pembelajaran. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.
- Purwati. *Selayang Pandang Sumatera Utara*. Medan: Intan Pariwara, 2008.
- Sedyawati, Edi. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sholahuddin Thowwib Faraz, “*Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza)*.” No 4, 2919, pp 94 -117, ISSN 2616-2148.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sukiati. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing. 2017.

- Surapati, Syarifuddin. *Skripsi Sejarah Bangunan-bangunan Bersejarah Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Kota Medan*. Universitas Negeri Medan: Fakultas Ilmu Sosial, 2014.
- Suti, Bayo. *Medan Menuju Kota Metropolitan*. Medan: Yayasan Potensi Pembangunan Daerah Medan, 2019.
- Syamsir. *Organisasi & Manajemen (prilaku, struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syariati, Zuni Fitri. *Buletin Cagar Budaya (Dua Mata Pisau: Mengelola Warisan Budaya Sebagai Produk Wisata)*. Jakarta: Direktorat Pelestarian cagar budaya dan Permuseuman, 2019.
- Tim Redaksi. *Undang-undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Laksana, 2015.
- The New Oxford Illustrated Dictionary*. Oxford University Press, 1982.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Wiradnyana, Ketut. *Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- W.J.S, Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- W Sarwono, Sarlito. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1.1

Dinas Kebudayaan Kota Medan



Gambar 2.1

Gedung Warenhuis Tampak Bagian Depan



Gambar 2.2

Penampakan sayap kiri dan kanan Gedung Warenhuis



Gambar 2.3

Keadaan Ruangan, Lantai Gedung Warenhuis



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Medan

Gambar 2.4

Keadaan Pintu dan Jendela Gedung Warenhuis



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Medan

Gambar 2.5

Detail Bagian Depan Pintu Masuk



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Medan

Gambar 2.6

Berita Mengenai Kebakaran Gedung Warenhuis



The image is a screenshot of a mobile news application interface. At the top, the URL 'medan.tribunnews.com' is displayed. Below it is the 'Tribun-Medan.com' logo. The main headline reads 'Warenhuis Terbakar' (Warehouse Burned), dated 'Minggu, 30 Juni 2013 23:17'. The editor's name is 'Muhammad Tazli'. There are social media sharing icons for WhatsApp, Facebook, Twitter, and Messenger. A photograph shows a large, multi-story colonial-style building with a central tower, identified as the warehouse. Below the photo is a caption: 'Warenhuis yang terbakar di Jalan Ahmad Yani Medan'. An advertisement for 'Cari hunian impian yang tepat untuk Anda?' is visible, with the website 'www.citralandgamacity.com'. The main text of the article describes the fire at the historic building, which was used as an office for the PC SPTSK SPSI and other organizations. It also mentions the building's history, established in 1916, and the secretary of the BWS, Hairul, who witnessed the fire.

medan.tribunnews.com

**Tribun-Medan.com**

## Warenhuis Terbakar

Minggu, 30 Juni 2013 23:17

Editor: Muhammad Tazli

WhatsApp Facebook Twitter Messenger



Warenhuis yang terbakar di Jalan Ahmad Yani Medan

**Cari hunian impian yang tepat untuk Anda?**  
www.citralandgamacity.com

**MEDAN, TRIBUN** - Tujuh pintu bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yang dulu disebut Warenhuis, di simpang Jl Ahmad Yani dan Jl Hindu dilalap si jago Merah, Minggu (30/6) sekitar pukul 15.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran gedung yang kini digunakan sebagai kantor Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PC SPTSK) SPSI, Kantor Rayon Angkatan Muda Pembaharuan (AMPI) Kota Medan, dan tempat tinggal beberapa warga.

Sekretaris Badan Eksekutif Badan Warisan Sumatera (BWS), Hairul mengatakan bangunan ini didirikan pada tahun 12 Februari 1916, adalah pusat pertokoan pertama di Medan yang diberi nama Warenhuis dan masuk bangunan bersejarah kategori A. Warenhuis diresmikan oleh Wali Kota pertama Medan, Daniel Baron Makay.

Kiki, saksi mata yang pertama kali melihat gedung tersebut terbakar, melihat asap mengepul dari kantor PC SPTSK SPSI, saat melintas di kawasan tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB.

Gambar 2.7

Keadaan Ruangan Setelah Terjadinya Kebakaran



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Medan

Gambar 2.8

Plang Sertifikat Hak Pakai Disamping sayap sebelah Kiri Gedung Warehouse



### Lampiran 3.1

#### Deskripsi Umum Gedung Warenhuis (Exs. Departemen Tenaga Kerja)

1. DESKRIPSI UMUM	
Nama	: Eks Kantor Departemen Tenaga Kerja
Nama Sebelumnya	: Medan Warenhuis
Koordinat	: 3°58'83,53"LU 98°67'69,12"BT
Lokasi/Alamat	: Jl. A. Yani VII No. 32 – Jl. Hindu
Kelurahan/Kecamatan/Provinsi	: Kesawan/Medan Barat/Sumatera Utara
Tahun Berdiri	: 1919
Batas-Batas	: Utara : Jln. Ahmad Yani VII Timur : Jln. Hindu Selatan: Ruko Barat : Ruko
Klasifikasi/Kategori	: Bangunan / Komersial
Fungsi Sekarang	: Tidak dihuni
Ukuran	: Luas lahan: 1740 M2, Panjang 60 M x 29 M bangunan : 2400 M2
Nama Pengelola	: Pemerintah Kota Medan
Nama Pemilik	:
2. PETA LOKASI	
	
Foto 1. Posisi bangunan pada Peta Kota Medan 1925 (Sumber: KITLV, Perpustakaan Leiden, dikutip dari Fitri dkk, 2014)	Foto 2. Posisi bangunan Peta Kota Medan 2007 (Sumber: Bappeda Kota Medan, dikutip dari Fitri dkk, 2014)

## Lampiran 3.2

Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 188.342/382/SK/1989

	<b>PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN</b>
	<b>S A L I N A N</b>
	<b>KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MEDAN</b>
	<b>NOMOR 188.342/382/SK/1989.-</b>
	<b>TENTANG</b>
	<b>PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN NO. 6 TAHUN 1988 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG BERNILAI SEJARAH ARSITEKTUR KEPURBAKALAHAN SERTA PENGHIJAUAN DALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN</b>
	<b>WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MEDAN</b>
<b>UNDANG :</b>	Behwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Medan No.6 Tahun 1988 tentang Pelestarian Bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah Arsitektur Kepurbakalaan serta penghijauan dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Sum. Utara dengan Surat Keputusan No. 188.342-05/Tahun 1989 tanggal 13 Februari 1989 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 3 Tahun 1989 Seri B No. 2 pada tanggal 14 Februari 1989, dan untuk pelaksanaan Peraturan ini perlu dikeluarkan suatu Surat Keputusan.
<b>DAFTAR :</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.</li><li>2. Undang - Undang No. 8 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota - Kota Besar dalam lingkungan daerah Prop. Sum. Utara Jo. P.P. No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.</li><li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.</li><li>4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1976 tentang Pengesahan tahap pertama Maoter Plan Kotamadya Medan.</li><li>5. Undang - Undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li><li>6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Medan No. 21 Tahun 1926 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1975 tentang Mendirikan Bangunan dan Tempat Kediaman dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Medan.</li><li>7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Medan No. 11 Tahun 1976 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.</li></ol>
<b>DAFTAR :</b>	Melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 6 Tahun 1988 tentang Pelestarian Bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah Arsitektur kepurbakalaan serta penghijauan dalam Daerah Kota - madya Daerah Tingkat II Medan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sum. Utara dengan Surat Keputusan No. 188.342-05/Tahun 1989 tanggal 13 Februari 1989 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Medan No. 3 Tahun 1989 Seri B No. 2 pada tanggal 14 Februari 1989 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
	<b>Penutup</b>
	<b>1.</b>
	Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Bangun - Bangunan Kotamadya Daerah Tk. II Medan.

-2-

Pasal 2.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ponda Tk. II Medan ber -  
kedudukan dibawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala  
Daerah.

Pasal 3.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Ponda Tk. II Medan ber -  
tugas melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang  
berlaku dalam Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Medan.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Februari 1989.

Pasal 6.

Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika  
ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam  
Surat Keputusan ini.-

Ditetapkan di : M E D A N .-

Pada tanggal 12 April 1989.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MEDAN,

dto.

A.S.RANGKUTY

TEMBUSAN :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sum. Utara di Medan.
2. Pembantu Gubernur Wilayah Pembangunan III Medan.
3. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Medan.
4. Kepala Itwil Kotamadya Daerah Tk. II Medan.
5. Kepala Dinas Bangun-Bangunan Kodati II Medan.
6. Kepala Bagian Hukum & Ota Kodati II Medan.
7. Semua Kepala Dinas/Bagian dalam lingkungan  
Ponda Tk. II Medan.

Arsip.- Disalin sesuai dengan asli Surat Keputusan ini;

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN,

ADDUL HALIH NASUTION SH  
NIP. 010055167.-

Lampiran 3.3

Surat Keputusan Walikota Yang Diperbaharui Tahun 2000

**PEMERINTAH KOTA MEDAN** *Tata Bayu*  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA** *276-02*  
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 - Telepon 14512412  
MEDAN - 20112

---

S A L I N A N  
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN  
NOMOR : 189.342/3011/SK/2000.  
TENTANG,

PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN NOMOR  
189.342/302/SK/1989 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KOTA MEDAN NO. 6 TAHUN 1989 TENTANG PELESTARIAN BANGUNAN  
DAN LINGKUNGAN YANG BERNILAI SEJARAH ARSITEKTUR KEPURBAKALAAAN  
SERTA PENGHIJAUAN DALAM DAERAH KOTA MEDAN.

---

W A L I K O T A M E D A N

Yang : a. Bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 1989 tentang Pelestarian Bangunan Bersejarah dan Lingkungan yang bernilai Sejarah Arsitektur Kepurbakalaan serta penghijauan dalam daerah Kota Medan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Medan No. 189.342/302/SK/1989 pada tanggal 12 April 1989 berikut lampiran Keputusan Daftar Bangunan lama yang mempunyai Nilai Sejarah dan Arsitektur.

b. Bahwa Bangunan lama yang mempunyai nilai Sejarah dan Arsitektur yang terdaftar pada lampiran Keputusan point a tersebut diatas perlu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan saat ini seperti bangunan Kantor Bupati Doll Serdang yang di Jalan Brig.jend. Katamso dan Bangunan Kantor Dinas P.U di Jalan Listrik Medan.

c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyempurnakan kembali dan menetapkannya dalam satu Surat Keputusan.

Dasar : 1. Undang-Undang No. 8 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

5. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

6. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kota Medan.

8. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983.

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan.
- 11. Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Medan.

M E M U T U S K A N

Menyempurnakan Surat Keputusan Walikota Medan No. 188.042/392/SK/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 1988 tentang Pelastarian Bangunan dan Lingkungan yang bernilai Sejarah Arsitektur Kepurbakalaan serta Penghijauan dalam Daerah Kota Medan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 1.

Peleaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Bangun-Bangunan Kota Medan.

Pasal 2.

Dinas Bangun-Bangunan yang menerima penyerahan ini bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Walikota Medan.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4.

Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Medan.-  
Pada tanggal : 19 September 2000.


W A L I K O T A M E D A N

Dto.

DRS. H. ABDILLAH, Ak, MBA

an :  
 1. Gubernur Sumatera Utara.  
 2. Ketua DPRD Kota Medan.  
 3. Walikota Medan.  
 4. Kepala Dinas Bangun-Bangunan Kota Medan.  
 5. Kepala Dinas Hukum Setda-Kota.  
 6. Kepala Kadis/Kabag di lingkungan Pemda Medan.  
 7. Sekretaris.

Disalin sesuai dengan bunyi asli Keputusan tsb,



DRS. H. AMRI TAMBUNAN  
 P. D. PEMBINA TK. I  
 NIP. 010086991.-

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Medan.

Nomor : 188.342/2017/SK/2000.

Tanggal: 17 September 2000.

Tentang: Penyempurnaan Surat Keputusan Wali-  
kota Medan No.188.342/382/SK/1989  
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kota Medan No.6 Tahun 1988 tentang  
Pelastarian Bangunan dan Lingkungan  
yang bernilai Sejarah Arsitektur  
Kepurbakalaan serta Penghijauan  
dalam Daerah Kota Medan.

Bangunan lama yang mempunyai nilai sejarah dan Arsitektur :

Bangunan Masjid :

- a. Jl. SM. Raja Sudut Jl. Masjid : Masjid Raya Medan. ✓
- b. Jl. Komodor Laut Yos Sudarso : Masjid Raya Labuhan. ✓

Bangunan Gereja :

- a. Jl. Pemuda : Gereja Room Khatolik.
- b. Jl. Sudirman sudut Jl. Ke Polonia: Gereja HKBP.
- c. Jl. H. Zainul Arifin Sudut Jl. Tk. Umar. : Gereja Kristen Indonesia.

Bangunan Toapekong :

- a. ~~Jl. Rang Tua dalam dekat Sisi Dabura: Toapekong.~~
- b. Jl. Jend. A. Yani : Toapekong Tjeng. A. Fie.

Bangunan Rumah Sakit :

- a. Jl. Sudirman sudut Jl. Ke Polonia : Rumah Sakit Elisabeth.
- b. Jl. Prof. H. M. Yemin, SH : R. S. Pirngadi. ✓
- c. Jl. Putri Hijau : R. S. Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). ✓
- : Rumkit Dam Bukit Barisan Kodam II Medan.

Bangunan Sekolah :

- a. Jl. Pemuda : Rumah Sekolah Taman Kanak-Kanak.  
: Room Katolik.
- b. Jl. Sudirman : Rumah Sekolah Immanuel.

Bangunan-Bangunan Lama :

- a. Jl. Jend. A. Yani antara Jl. Pl. Merah dan Jl. Raden Saleh. : Toko - toko, Kantor Bank kanan, kirinya bagian depannya tidak diperbolehkan dirobah bantuk mukanya.
- b. Jl. Balai Kota .....

- 2 -
- b. Jl. Balai Kota : - Kantor Walikota Medan dan Kantor Pos Giro.  
- Kantor Bank Indonesia.  
- (Hotel Debur) Sekarang Hotel Dharma Deli.
- c. Jl. Percoba sudut Jl. Hindu : - Kantor Dep. Tenaga Kerja
- d. Jl. Pemuda : - Bank Duta samping Perisai Plaza.  
- Bank South Asia.  
- ex. Kantor Gospol Kota Medan.  
- Istana Maimoon. X
- e. Jl. Kol. Sugiono (Jl. Wazir) : - Kantor P.U Sumatera Utara.  
- ex. Bank Bukopin.  
- ex. Bank Koperasi.
- f. Jl. Palang Merah : - Bangunan Palang Merah Indonesia. X  
- Bangunan Lama disamping Hotel Danau Toba.
- g. Jl. H. Zainul Arifin : - Bangunan Sejarah Museum Kodam I Bukit Barisan. X  
- Kantor Penerangan Kodam I Bukit Barisan.
- h. Jl. Diponegoro : - Kantor Gubsu.  
- Kantor Pengadilan Negeri Medan. X  
- Kantor Pengadilan Tinggi Medan. X
- i. Jl. Sudirman : - Rumah Dinas Walikota Medan.  
- Rumah Dinas Gubsu.  
- Bekas Kantor Permina (Kapolda).  
- Bekas Kantor Perkebunan HVA.
- j. Jl. Brigjend. Katamsa : - Rispa Perkebunan.
- k. Jl. Prof. H.M Yamin, SH ....

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH  
sudur Jl. Gaharu.


- Kantor Telkom.
- Kantor PJKA. ✓
- Laboratorium USU samping Kantor PJKA.
- Bangunan Toko-toko yang ada di Pusat Pasar tidak diperbolehkan penambahan tingkat bila direhabilitasi tetap bentuk semula kecuali ada izin tertulis dari Kepala Daerah.

W A L I K O T A M E D A N

Dto.

DRS. H. ABDILLAH, AK, MBA

Diaudit dengan bunyi asli Keputusan tsb,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA



DRS. H. AMRI TAMBUNAN  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010088991.-

## Lampiran 3.4

Surat Pengantar dari Fakultas Untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Walikota Medan

8/30/2021 <https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakakd/f/Mzk4NzE=>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

---

Nomor : B.1809/FSH.U/PP.00.9/8/2021 16 Agustus 2021  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Walikota Medan**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Novita Ramadani  
NIM : 0203171027  
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Batubara, 28 Desember 1999  
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Dusun V Tempe Desa Bangun Sari, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Raden Saleh No.7-9, Kesawan, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20236, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

***Peran Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam Perlindungan dan Pelestarian Gedung Warehouse (Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah)***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 16 Agustus 2021  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

  
*Digitally Signed*

**Dr. Sudirman Suparmin, Lc. MA**  
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan:  
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silakan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakakd/f/Mzk4NzE=> 1/1

## Lampiran 3.5

### Surat Rekomendasi Riset yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kantor Walikota Medan

	<b>PEMERINTAH KOTA MEDAN</b> <b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112 Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693 E-mail : <a href="mailto:balitbangmedan@yahoo.co.id">balitbangmedan@yahoo.co.id</a> Website : <a href="http://balitbang.pemkomedan.go.id">balitbang.pemkomedan.go.id</a>
<b>SURAT REKOMENDASI RISET</b> NOMOR : 070/2937/Balitbang/2021	
<p>Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nomor: B.1809/FSH.I/PP.00.9/8/2021. Tanggal: 16 Agustus 2021. Hal: Izin Riset.</p>	
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :	
Nama	: Novita Ramadani.
NIM	: 0203171027.
Prodi	: Hukum Tatanegara (Syariah).
Lokasi	: Dinas Kebudayaan Kota Medan.
Judul	: Peran Dinas Kebudayaan Kota Medan Dalam Perlindungan dan Pelestarian Gedung Warenhuis (Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah).
Lamanya	: 2 (Dua) Bulan.
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Dengan ketentuan sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.</li><li>2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.</li><li>3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.</li><li>4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk <u>soft copy</u> atau melalui Email ( <a href="mailto:balitbangmedan@yahoo.co.id">balitbangmedan@yahoo.co.id</a> ).</li><li>5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.</li><li>6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.</li></ol>	
Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Dikeluarkan di : Medan.	
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021	
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Sekretaris,	
	
Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN PEMBINA TK. I NIP. 19661208 198603 2 002	
<b>Tembusan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Walikota Medan (sebagai Laporan).</li><li>2. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan.</li><li>3. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.</li><li>4. Pertinggal.</li></ol>	

## Lampiran 3.6

### Instrumen Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

**Teks Permohonan Data-data Pendukung Skripsi dan Teks Wawancara  
Kepada Kepala Seksi Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Medan**

**A. Data-Data Yang Dibutuhkan.**

- 1) Sejarah Berdirinya Dinas Kebudayaan Kota Medan
- 2) Profil Dinas Kebudayaan Kota Medan
- 3) Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Kota Medan
- 4) Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kota Medan
- 5) Surat Keputusan Walikota Tahun 1989 yang diperbaharui Pada Tahun 2000
- 6) Data-data mengenai Cagar Budaya Milik Pemerintah Kota Medan dan Non Pemerintah Kota Medan.

**B. Teks Wawancara.**

- 1) Apakah Gedung Warenhuis Dinyatakan Sebagai Cagar Budaya?
- 2) Bagaimana Perbedaan antara Cagar Budaya yang benar-benar milik Pemerintah Kota Medan dengan Cagar Budaya Non Pemerintah (Pribadi)?
- 3) Apakah Gedung Warenhuis merupakan Cagar Budaya milik Pemerintah atau Non Pemerintah (Pribadi)?
- 4) apakah Pegawai Dinas Kebudayaan Kota Medan pernah melakukan observasi langsung ke area Cagar Budaya Gedung Warenhuis tersebut?
- 5) Bagaimana konsep Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam Melindungi dan Melestarikan Cagar Budaya yang merupakan Milik Pemerintah dan Non Pemerintah (Pribadi)?
- 6) Apakah sama atau tidak bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap Cagar Budaya yang merupakan Milik Pemerintah Kota Medan atau Non Pemerintah (Pribadi)?
- 7) Apakah Dinas Kebudayaan Kota Medan sudah menerapkan konsep perlindungan yaitu Penyelamatan, menanggulangi cagar budaya dari kerusakan/kemusnahan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran terhadap Gedung Warenhuis?
- 8) Apakah Dinas Kebudayaan Kota Medan sudah menerapkan upaya Preservasi,

Restorasi, Rekontruksi, Revitalisasi dan Adaptasi terhadap Gedung Warenhuis?

- 9) Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan terhadap pengaplikasian setiap tahunnya terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian terhadap Cagar Budaya?
- 10) Ada atau tidak faktor pendukung dan penghambat baik dari lingkungan, alam dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan khususnya terhadap Gedung Warenhuis?
- 11) Bagaimana solusi Dinas Kebudayaan Kota Medan dalam menangani Gedung Warenhuis Tersebut?


Diketahui Oleh  
Pembimbing Skripsi I



Rajin Sitepu M.Hum  
NIP. 19660209 199403 1 003




Diketahui Oleh  
Pembimbing Skripsi II



Rahmat Hidayat M.H.I  
NIP.19850509 201801 1 001

Disetujui Oleh  
Kepala Seksi Cagar Budaya  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Medan



Ibunda Nurmalia S.E  
NIP. 19721221 199803 2 002

#### Lampiran 4.1

Dokumentasi Foto Kepada Kepala Seksi Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Medan



Pada Tanggal: 26 Juli 2021 dan 24 Agustus 2021

#### Lampiran 4.2

Dokumentasi Foto Kepada Kepala Bidang Sosial Budaya



Pada Tanggal: 20 Agustus 2021.